

**PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN  
GANG RAPE PASCA PUTUSAN PENGADILAN**

**(Studi Kasus di LBH APIK Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat  
guna memperoleh gelar sarjana strata satu



Disusun oleh:

Nama : Evita Narendra

NIM : 1802056021

Jurusan : Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Evita Narendra

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Evita Narendra

NIM : 1802056021

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual *Gang Rape* terhadap Anak Penyandang Disabilitas Pasca Putusan Pengadilan (Studi Kasus di LBH APIK Semarang)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Semarang, 15 Juni 2022


Pembimbing 1



Brilliyana Erna Wati, S.H., M.Hum.

NIP. 196312191999032001

Pembimbing 2



Dr. Daud Rismana, S.H.I., M.H.

NIP. 199108212019031014

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294)  
7601291 Semarang 50185

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Evita Narendra  
NIM : 1802056021  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Korban *Gang Rape* Pasca Putusan Pengadilan (Studi Kasus di LBH APIK Semarang)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 28 Juni 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2021/2022 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 22 Juli 2022

Ketua Sidang/Penguji

Ahmad Munif, M.S.I.  
NIP. 198603062015031006

Dewan Penguji,  
Sekretaris Sidang/Penguji

Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I

Siti Rofi'ah, M.H.  
NIP. 198601062015032003

Penguji Utama II

Dr. Muhammad Harun, S.Ag., M.H.  
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I

Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Dr. Daud Rismaha, S.H.I., M.H.  
NIP. 199108212019031014

## MOTTO

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّ  
إِذْ مَلَاقِي نَزَرُفُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ  
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.” QS. Al-An’am/6 ayat 151*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan dengan tulus untuk orang-orang yang penulis sayangi serta selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam menggapai cita-cita.

1. Kedua orang tua, Bapak Kaukab Amirudin dan Ibu Sri Mulyaningsih yang telah mendidik penulis menjadi pribadi yang tangguh, mendoakan kesuksesan penulis baik dunia maupun akhirat, selalu mendukung impian dan cita-cita penulis, menjadi pendengar sekaligus penasehat terbaik disaat suka maupun duka, memberikan semangat agar tidak pantang menyerah dan selalu konsisten dengan apa yang dikerjakan. Terimakasih sudah berkorban demi masa depan anakmu ini agar cerah dan sukses.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor I, II, III.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan I, II, III.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ibu Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum.
5. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
6. Ibu Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I yang sudah ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Daud Risma, S.H.I., M.H., selaku pembimbing II yang sudah ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku dosen wali yang senantiasa memberikan arahan dan nasehat untuk penulis.
9. Seluruh civitas dan pengelola akademika di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas bimbingan, arahan, dan jerih

payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum di UIN Walisongo Semarang.

10. Adik satu-satunya M.Nizamudin Al-Mashuri yang selalu menghibur penulis dan agar di masa yang akan datang naskah skripsi ini dapat menjadi bahan motivasi untuk dirinya mencari ilmu setinggi-tingginya.
11. Bibi Arini Puji Sholekah, S.Pd., yang selalu menjadi teman curhat penulis dan memberikan motivasi, semangat, serta arahan selama kuliah dari awal hingga akhir.
12. Keluarga besar Alm. Mbah Bilman, yang selalu memberikan semangat dan doa terbaik untuk penulis.
13. Teman-teman seperjuangan, Nanik Andriyani, S.H., Zanuba Anita Firdaus, Dian Anggi Marheni, Siti Nariyah, S.H., M. Syarif Hidayatullah, S.H., Febriyanti Maryam yang selalu menghibur, memberikan semangat dan arahan, serta pendengar yang baik dikala suka maupun duka.
14. Rekan-rekan LBH APIK Semarang, yang selalu mengarahkan, memberikan motivasi selama penulis menyusun skripsi, serta memberikan wawasan dan pengetahuan baru.
15. Tak lupa untuk seluruh dosen, keluarga, teman, sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu apapun yang kalian lakukan semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

### DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Skripsi ini tidak satupun berisi pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2022

Deklarator,



Evita Narendra

NIM. 1802056021

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ت	<i>Ta</i>	T
4	ث	<i>Sa</i>	ṡ
5	ج	<i>Jim</i>	J
6	ح	<i>Ha</i>	Ḥ
7	خ	<i>Kha</i>	Kh
8	د	<i>Da</i>	D
9	ذ	<i>Za</i>	ẓ
10	ر	<i>Ra</i>	R
11	ز	<i>Zai</i>	Z



12	س	<i>Sin</i>	S
13	ش	<i>Syin</i>	Sy
14	ص	<i>Sad</i>	ş
15	ض	<i>Dad</i>	đ
16	ط	<i>Ta</i>	t
17	ظ	<i>Za</i>	Ẓ
18	ع	<i>'Ain</i>	‘
19	غ	<i>Gain</i>	G
20	ف	<i>Fa</i>	F
21	ق	<i>Qaf</i>	Q
22	ك	<i>Kaf</i>	K
23	ل	<i>Lam</i>	L
24	م	<i>Mim</i>	M
25	ن	<i>Nun</i>	N

26	و	<i>Wau</i>	W
27	هـ	<i>Ha</i>	H
28	ء	<i>Hamzah</i>	'
29	ي	<i>Ya</i>	Y

## 2. Vokal pendek

ا = a    كَتَبَ    kataba

ي = i    سَأَلَ    su'ila

و = u    يَذْهَبُ    yazhabu

## 3. Vokal panjang

آ = ā    قَالَ    qāla

إِي = ī    قِيلَ    qīla

أُو = ū    يَقُولُ    yaqūlu

## 4. Diftong

أَي = ai    كَيْفَ    kaifa

أَوْ = au    حَوْلَ    ḥaula

## 5. Syaddah (ّ)

*Syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan konsonan ganda.

## 6. Kata sandang (....ال)

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

## 7. Ta’ Marbuthah (ة)

Setiap ta’ marbuthah ditulis dengan “h” misal الرؤية ditulis dengan ar-ru’yah.

## ABSTRACT

Cases of sexual violence that occur in society are certainly in the public spotlight when the victims are children with disabilities. Especially regarding the fulfillment of victims' rights and the provision of sanctions against perpetrators, it is hoped that it can be different from victims who are not people with disabilities. Based on catahu legal aid institute of the Indonesian Women's Association for Justice (LBH APIK) Semarang, in 2021 there were 9 complaints of sexual violence cases, one of which was a case of sexual violence against children with disabilities. Protection of victims is not enough only with a Court Decision, but it is also necessary to pay attention to the protection after the verdict, how to carry out the fulfillment of the rights of the victim.

The gang rape sexual violence crime case handled by LBH APIK Semarang which occurred in 2020, with the victim being a child with an intellectual disability, has reached the level of a verdict. However, it is unfortunate that there was 1 suspect who escaped and was included in the People Search List (DPO), and the victim's restitution rights were not granted. It is necessary to know whether there is post-verdict legal protection for victims in the case. The focus of this thesis research is on how to fulfill the rights of children with disabilities victims of gang rape after the court decision at LBH APIK Semarang, as well as what obstacles are experienced by LBH APIK Semarang as the victim's attorney in fulfilling the rights of children with disabilities victims of gang rape after the court decision.

The research method used is juridical-normative with a sociological approach, and data analysis is carried out qualitatively descriptively using two data sources, namely primary data and secondary data. The primary data source is an interview with LBH APIK Semarang. Secondary data sources are obtained from the literature of journals, books, modules, archives or documents related to the case. Data collection techniques use interviews, observations, and documentation.

The results showed that the fulfill of the rights of children with disabilities victims of gang rape after the court decision carried out by LBH APIK Semarang as the victim's attorney is in the form of implementing the fulfill of victim rights in accordance with Article 90 Paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System and Article 7A Paragraph (1) of Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, which include facilitating psychological recovery, educational facilities, economic empowerment facilities for the victims' parents, collaborating with the Women and Children's Service Unit of the Resort Police (PPA Unit) of Demak Regency regarding reports on behalf of the alleged perpetrators of the initials AM who are currently fleeing and entering the DPO. The obstacles experienced by LBH APIK Semarang are in the form of internal and external obstacles.

**Keywords: Protection, Gang Rape, Disability**

## ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat tentu sangat menjadi sorotan publik ketika yang menjadi korban adalah anak penyandang disabilitas. Terutama mengenai pemenuhan hak korban dan pemberian sanksi terhadap pelaku, diharapkan dapat berbeda dengan korban yang bukan penyandang disabilitas. Berdasarkan CATAHU Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang, pada tahun 2021 terdapat 9 pengaduan kasus kekerasan seksual yang salah satunya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas. Perlindungan terhadap korban belum cukup hanya dengan adanya Putusan Pengadilan, akan tetapi perlu diperhatikan pula perlindungan pasca putusannya, bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak korbannya.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual *gang rape* yang ditangani oleh LBH APIK Semarang yang terjadi pada tahun 2020 lalu, dengan korban yang merupakan anak penyandang disabilitas intelektual, sudah sampai pada tingkat putusan. Namun sangat disayangkan ada 1 tersangka yang melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), serta hak restitusi korban tidak dikabulkan. Hal ini perlu diketahui apakah ada perlindungan hukum pasca putusan bagi korban dalam kasus tersebut. Fokus penelitian skripsi ini yaitu bagaimanakah pemenuhan hak anak penyandang disabilitas korban *gang rape* pasca putusan pengadilan di LBH APIK Semarang, serta apa hambatan yang dialami oleh LBH APIK Semarang selaku kuasa hukum korban dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas korban *gang rape* pasca putusan pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan sosiologis, dan analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah wawancara dengan LBH APIK Semarang. Sumber data sekunder adalah diperoleh dari literatur jurnal, buku, modul, arsip-arsip atau dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemenuhan hak anak penyandang disabilitas korban *gang rape* pasca putusan pengadilan yang dilakukan oleh LBH APIK Semarang selaku kuasa hukum korban yaitu berupa pelaksanaan pemenuhan hak korban sesuai dengan Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diantaranya adalah memfasilitasi pemulihan psikologis, fasilitas pendidikan, fasilitas pemberdayaan ekonomi bagi orang tua korban, bekerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort (Unit PPA Polres) Kabupaten Demak terkait laporan atas nama terduga pelaku inisial AM yang saat ini melarikan diri dan masuk dalam DPO. Hambatan yang dialami LBH APIK Semarang berupa hambatan internal dan eksternal.

**Kata kunci: Perlindungan, Gang Rape, Disabilitas**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmaanirrokhim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya untuk kita semua, shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari tugas akhir akademis Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, yang berjudul **“Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Korban Gang Rape Pasca Putusan Pengadilan (Studi Kasus di LBH APIK Semarang)”** tanpa suatu halangan apapun.

Walaupun masih dirasakan terdapat beberapa kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik penyusunan kata-kata maupun dalam penyajiannya, tetapi penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan bimbingan para dosen pembimbing serta saran-saran yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor I, II, III.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan I, II, III.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ibu Brilliyah Erna Wati, S.H., M.Hum.
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
5. Bapak Saifudin, S.H.I, M.H., selaku dosen wali yang senantiasa memberikan arahan dan nasehat untuk penulis.
6. Ibu Brilliyah Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I yang ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Daud Rismana, S.H.I, M.H., selaku pembimbing II ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh civitas dan pengelola akademika di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas bimbingan, arahan, dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum di UIN Walisongo Semarang.
9. Semua pihak yang memberikan kontribusi terhadap penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih kepada kalian semua.

Semarang, 22 Juni 2022

Penulis,



Evita Narendra  
NIM. 1802056021

## DAFTAR ISI

PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN GANG RAPE PASCA PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus di LBH APIK Semarang)	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN GANG RAPE .....	14
A. Perlindungan Anak.....	14
1.Pengertian Anak .....	14
2.Perlindungan Hukum bagi Anak .....	17
B. Kekerasan Seksual pada Anak .....	25
1.Pengertian Kekerasan Seksual pada Anak .....	25
2.Bentuk Kekerasan Seksual pada Anak .....	28
3.Dampak Kekerasan Seksual pada Anak.....	31
5.Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak.....	33
C. Penyandang Disabilitas .....	49
1.Pengertian Disabilitas.....	49
2.Jenis Penyandang Disabilitas .....	51



3. Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas .....	56
<b>BAB III PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN <i>GANG RAPE</i> PASCA PUTUSAN PENGADILAN DI LBH APIK SEMARANG .....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	59
1. Ruang Lingkup LBH APIK Semarang .....	59
2. Visi dan Misi LBH APIK Semarang .....	60
3. Struktur Kepengurusan LBH APIK Semarang .....	61
4. <i>Success History</i> Divisi Pelayanan Hukum .....	63
B. Kronologi Kasus Menurut Keterangan Orangtua Korban Saat Konsultasi di LBH APIK Semarang .....	65
C. Isi Pokok Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Dmk .....	67
D. Upaya Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Korban Selama Pendampingan Kasus. ....	78
E. Upaya Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Korban Pasca Putusan Pengadilan .....	79
<b>BAB IV PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN <i>GANG RAPE</i> DAN HAMBATANNYA PASCA PUTUSAN PENGADILAN DI LBH APIK SEMARANG .....</b>	<b>82</b>
A. Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Korban <i>Gang Rape</i> Pasca Putusan Pengadilan di LBH APIK Semarang. ....	82
B. Hambatan yang Dialami oleh LBH APIK Semarang Selaku Kuasa Hukum Korban dalam Memenuhi Hak Anak Penyandang Disabilitas Korban <i>Gang         Rape</i> Pasca Putusan Pengadilan .....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Simpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>104</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita akibat tindakan pidana yang dialaminya. Perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan agar diperolehnya jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Sering kali aturan hukum hanya memfokuskan diri dalam hal untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga korban dari kejahatan tersebut menjadi terabaikan. Indonesia sendiri memiliki sebuah lembaga non struktural yang didirikan dan bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Seringkali anak menjadi korban pada tindak pidana karena dianggap lemah dan tak berdaya. Korban anak merupakan korban yang paling lemah, sehingga kasus kekerasan anak maupun kasus lainnya yang melibatkan anak terus terjadi. Tindak pidana yang marak terjadi kepada anak salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual pada umumnya diartikan sebagai bentuk kejahatan yang menyerang kehormatan seksualitas seseorang. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik secara langsung (fisik) maupun secara tidak langsung (psikis). Semakin maraknya kasus pemerkosaan, juga semakin bermacam-macam pula jenis tindakan dan korbannya seperti kasus tindak pidana kekerasan seksual *gang rape* pada kaum penyandang disabilitas atau *difable (differently abled people)*.

*Gang rape* dapat diartikan sebagai pemerkosaan berkelompok. *Gang rape* tidak saja melanda kelompok wanita dewasa, tetapi juga terjadi pada anak-

anak yang sangat memprihatinkan. Perilaku kekerasan seksual bergerombol, dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), layaknya penyalahgunaan narkoba, tindak pidana korupsi dan terorisme.

Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah "*difable*" (*differently abled people*) adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah "*difable*" ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas *difable*.

Anggapan mengenai anak *difable* adalah anak yang lemah dan tidak dapat memberontak karena memiliki keistimewaan dan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang pada umumnya, tidak dapat memberikan keterangan dengan jelas sehingga dianggap bukan fakta yang sesungguhnya, serta membuat banyak pelaku yang memanfaatkan penyandang disabilitas. Hal ini sangatlah merugikan korban di samping dia menjadi stress, tertekan maupun depresi.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat tentu sangat menjadi sorotan publik ketika yang menjadi korban pada tindakan tersebut adalah anak penyandang disabilitas terutama mengenai pemenuhan hak korban dan pemberian sanksi terhadap pelaku, diharapkan dapat berbeda dengan korban bukan penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan anak penyandang disabilitas, memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan orang pada umumnya.

Seperti pada kasus yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang yang terjadi di Kabupaten Demak Jawa Tengah pada tahun 2020 lalu. Pada kasus ini, korban yang merupakan anak penyandang disabilitas intelektual kelas V (lima) Sekolah Dasar (SD) berusia 12 tahun, mengalami kekerasan seksual dari

pelaku yang lebih dari 1 orang atau *gang rape*, sebanyak 7 kali dengan diiming-imingi uang tunai sebesar Rp20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah), dengan tempat kejadian di sawah dekat rumah korban. Menurut kesaksian korban ada 10 orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Namun, korban hanya mengenal 3 orang terduga pelaku yang merupakan tetangga korban, dan korban tidak mengenali terduga pelaku lainnya. Para terduga pelaku sudah beberapa kali mendatangi rumah keluarga korban untuk menawarkan penyelesaian damai dan menawarkan sejumlah uang untuk kebutuhan sehari-hari korban, namun keluarga korban menolak. Berdasar pada kasus ini, korban pun dikeluarkan dari sekolahnya dengan alasan demi menjaga nama baik sekolah.

Kasus ini sudah sampai pada tingkat putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Dmk, namun ada hal yang sangat disayangkan yaitu salah satu tersangka melarikan diri dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Mengingat korban yang merupakan anak di bawah umur dan ia adalah penyandang disabilitas sehingga dikhawatirkan memiliki trauma psikis yang lebih dalam dan akan sangat berbahaya dan berdampak di kehidupannya nanti. Saat ini, korban telah melanjutkan sekolah di sekolah lama korban dengan difasilitasi oleh LBH APIK Semarang dan LPSK RI datang ke sekolah korban untuk melakukan advokasi ke sekolah korban.

Berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas, Indonesia telah mengatur dalam sebuah regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak.

Dengan adanya beberapa regulasi tersebut, diharapkan dapat terimplementasi dengan baik dan tepat sasaran terutama pada pemenuhan hak dari korban. Namun seringkali ditemukan, hak dari korban belum terpenuhi secara maksimal bahkan hak yang paling dibutuhkan justru tak ia dapatkan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut, terkait seperti apakah pemenuhan hak yang dapat diberikan oleh LBH APIK Semarang selaku kuasa hukum kepada korban, ke dalam penulisan skripsi dengan judul “**Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Korban Gang Rape Pasca Putusan Pengadilan (Studi Kasus di LBH APIK Semarang)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimanakah pemenuhan hak anak penyandang disabilitas korban *gang rape* pasca putusan pengadilan di LBH APIK Semarang?
- 2) Apa hambatan yang dialami oleh LBH APIK Semarang selaku kuasa hukum korban dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas korban *gang rape* pasca putusan pengadilan?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

##### 1) Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pemenuhan hak anak penyandang disabilitas korban *gang rape* pasca putusan pengadilan di LBH APIK Semarang.
- b. Mengetahui hambatan yang dialami oleh LBH APIK Semarang selaku kuasa hukum korban dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas korban *gang rape* pasca putusan pengadilan.

##### 2) Manfaat

###### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terkhusus hukum pidana, dan menjadi masukan bagi masyarakat sekaligus bagi pembangunan hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan dari seorang calon sarjana hukum dalam hal

pemenuhan hak anak penyandang disabilitas korban *gang rape* pasca putusan pengadilan, dengan melakukan studi pada suatu kasus yang terjadi di Indonesia.

b. Secara Praktis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum, dan menambah literatur kepustakaan hukum, khususnya hukum pidana yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas korban *gang rape* pasca putusan pengadilan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Setelah penulis mengkaji kepustakaan skripsi yang pernah dibuat sebelumnya, penulis akhirnya menemukan beberapa karya tulis hasil penelitian yang memiliki pokok bahasan yang hampir sama dengan pokok bahasan yang akan penulis teliti. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Idris pada tahun 2020 yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kaum Penyandang Disabilitas dari Kejahatan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jambi).” Skripsi ini membahas tentang upaya untuk melindungi kaum penyandang disabilitas dari tindak pidana pelecehan seksual, dengan pokok pembahasan yaitu upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas. Adapun perbedaannya dengan skripsi yang akan penulis buat yaitu fokus pembahasan pada skripsi penulis adalah pemenuhan hak anak penyandang disabilitas korban *gang rape* pasca putusan pengadilan di LBH APIK Semarang, yang mana bentuk tindak pidana dalam skripsi yang hendak penulis susun lebih spesifik. Begitu pula dengan korban dalam skripsi yang hendak penulis susun adalah seorang anak di bawah umur. Selain itu,

dalam skripsi yang hendak penulis susun, membahas pula mengenai hambatan apa saja yang dialami oleh LBH APIK Semarang dalam memenuhi hak korban pasca putusan pengadilan. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Ayu pada tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai)”. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tunagrahita sebagai korban tindak pidana perkosaan, dengan pokok pembahasannya yaitu faktor penyebab tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas tunagrahita, bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban perkosaan serta upaya yang diberikan terhadap penyandang disabilitas tunagrahita korban perkosaan. Adapun perbedaannya dengan skripsi yang akan penulis buat yaitu fokus pembahasan pada skripsi penulis adalah pemenuhan hak anak penyandang disabilitas korban *gang rape* pasca putusan pengadilan di LBH APIK Semarang, yang mana pandangan dalam skripsi yang hendak penulis susun ini tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, namun juga bagaimana agar hak korban dapat terpenuhi dan terlindungi bahkan setelah adanya putusan pengadilan. Begitu pula dengan korban dalam skripsi yang hendak penulis susun adalah seorang anak di bawah umur. Selain itu, dalam skripsi yang hendak penulis susun, membahas pula mengenai hambatan apa saja yang dialami oleh LBH APIK Semarang dalam memenuhi hak korban pasca putusan pengadilan. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pemerkosaan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sri Mulyani pada tahun 2019 yang berjudul “Kajian Hukum Pidana terhadap Tindakan Pemerkosaan Secara Bersama-sama dengan Berulangkali yang Diputus Bebas”. Skripsi ini membahas tentang kajian pengaturan hukum dan faktor penyebab tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan berulangkali, serta mengkaji putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/Pid/2017/PT.Bjm. Adapun perbedaannya dengan skripsi yang akan penulis buat yaitu fokus pembahasan pada skripsi penulis adalah pemenuhan hak anak penyandang disabilitas korban *gang rape* pasca putusan pengadilan di LBH APIK Semarang, yang mana pandangan dalam skripsi yang hendak penulis susun ini tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, namun juga bagaimana agar hak korban dapat terpenuhi dan terlindungi bahkan setelah adanya putusan pengadilan. Begitu pula dengan korban dalam skripsi yang hendak penulis susun adalah seorang anak di bawah umur. Selain itu, dalam skripsi yang hendak penulis susun, membahas pula mengenai hambatan apa saja yang dialami oleh LBH APIK Semarang dalam memenuhi hak korban pasca putusan pengadilan. Sedangkan persamaannya adalah pada sisi tindak pidananya yaitu tindak pidana pemerkosaan bersama-sama/berkelompok (*gang rape*).
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Alfiyanto pada tahun 2018 yang berjudul “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Anak Korban Kejahatan Seksual Pada Proses Peradilan”. Skripsi ini membahas tentang hak yang dapat diperoleh bagi penyandang disabilitas anak perempuan korban kejahatan seksual dan upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas korban kejahatan seksual dalam proses peradilan. Adapun perbedaannya dengan skripsi yang akan penulis buat yaitu fokus pembahasan pada skripsi penulis adalah pemenuhan hak anak penyandang disabilitas korban *gang rape* pasca putusan pengadilan di LBH APIK Semarang, yang mana pandangan dalam skripsi yang hendak penulis susun ini tidak hanya berfokus



pada hukuman bagi pelaku, namun juga bagaimana agar hak korban dapat terpenuhi dan terlindungi bahkan setelah adanya putusan pengadilan. Selain itu, dalam skripsi yang hendak penulis susun, membahas pula mengenai hambatan apa saja yang dialami oleh LBH APIK Semarang dalam memenuhi hak korban pasca putusan pengadilan. Sedangkan persamaannya adalah pemenuhan hak anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

5. Jurnal yang ditulis oleh Putu Eva Ditayani Antari pada tahun 2021 yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali”. Jurnal ini membahas tentang pemenuhan hak anak yang mengalami kekerasan seksual berbasis *restorative justice* dalam peraturan perundang-undangan, dan upaya pemenuhan hak anak yang mengalami kekerasan seksual berbasis *restorative justice* pada masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan. Adapun perbedaannya dengan skripsi yang akan penulis buat yaitu fokus pembahasan pada skripsi penulis adalah pemenuhan hak anak penyandang disabilitas korban *gang rape* pasca putusan pengadilan di LBH APIK Semarang, yang mana pandangan dalam skripsi yang hendak penulis susun ini tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, namun juga bagaimana agar hak korban dapat terpenuhi dan terlindungi bahkan setelah adanya putusan pengadilan. Selain itu, dalam skripsi yang hendak penulis susun, membahas pula mengenai hambatan apa saja yang dialami oleh LBH APIK Semarang dalam memenuhi hak korban pasca putusan pengadilan. Sedangkan persamaannya adalah pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual.

## E. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju ke penyelesaian masalah.

Agar memperoleh suatu penelitian yang ilmiah serta memenuhi kualitas atau kriteria yang seharusnya ada dalam suatu karya tulis ilmiah, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, tujuannya adalah untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah sosiologis yang mana melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena terkait tujuan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual *gang rape* terhadap anak penyandang disabilitas pasca putusan pengadilan di LBH APIK Semarang, dan apa hambatan yang dialami oleh LBH APIK Semarang selaku kuasa hukum korban dalam memberikan perlindungan hukumnya. Sehingga perlu adanya analisa antara permasalahan, hukum yang berlaku, dan kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.175.

## 2. Sumber Data

### a) Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui media perantara) untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan penulis. Dalam hal ini, sumber data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara dengan direktur sekaligus kuasa hukum korban di LBH APIK Semarang.

### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari file profil lembaga, putusan pengadilan, data pendampingan hukum, literatur, buku, makalah, peraturan perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang (RUU), dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas yang terdiri atas:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa dokumen kronologi kasus, putusan pengadilan, buku, karya ilmiah, hasil penelitian, yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, serta melalui penelusuran di internet. Penulis menggunakan media online sebagai rujukan tambahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi kepada narasumber terkait dengan objek penelitian. Observasi dilaksanakan di LBH APIK Semarang dengan mengamati data, dokumen, serta menggali informasi terkait pendampingan korban tindak pidana kekerasan seksual *gang rape* terhadap anak penyandang disabilitas pasca putusan pengadilan, dengan fokus pada bagaimanakah pemenuhan hak yang diberikan pada korban pasca putusan pengadilan.

b. Wawancara

Penelitian ini merupakan proses untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Hal ini penulis laksanakan bersama dengan Ibu

Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M.H, selaku Direktur LBH APIK Semarang, sekaligus salah satu kuasa hukum korban pada kasus tersebut.

c. Analisis Data

Analisis data pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer maupun sekunder yang diperoleh pada penelitian ini, yang kemudian diuraikan secara komprehensif, dengan melihat kenyataan dalam masyarakat.

**F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang akan digunakan penulis adalah membagi pembahasan ke dalam 5 bab yang akan diuraikan menjadi beberapa sub bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I           Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II           Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas korban *gang rape* pasca putusan pengadilan, dalam bab ini penulis akan memaparkan penjelasan tentang perlindungan anak, kekerasan seksual terhadap anak, dan penyandang disabilitas.

BAB III          Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas korban *gang rape* oleh LBH APIK Semarang pasca putusan pengadilan, dalam bab ini penulis akan membahas gambaran umum lokasi penelitian, isi pokok Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Dmk, upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban selama

pendampingan kasus, dan upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban pasca putusan pengadilan.

**BAB IV** Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas korban *gang rape* dan hambatannya pasca putusan pengadilan di LBH APIK Semarang, dalam bab ini penulis akan memaparkan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas korban *gang rape* pasca putusan pengadilan di LBH APIK Semarang, serta hambatan yang dialami oleh LBH APIK Semarang selaku kuasa hukum korban dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas korban *gang rape* pasca putusan pengadilan.

**BAB V** Penutup, dalam bab ini penulis akan memaparkan simpulan dan saran.

## BAB II

### PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN GANG RAPE

#### A. Perlindungan Anak

##### 1. Pengertian Anak

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, anak adalah keturunan yang kedua. Keturunan ini hasil dari perkawinan ayah dan ibu, anak bisa laki-laki atau perempuan. Anak yang dilahirkan bisa sehat dalam artian sempurna tanpa ada cacat sedikitpun atau sebaliknya. Anak memiliki hak sejak masih dalam kandungan, hak-hak anak itu sendiri diatur dalam Undang-Undang.

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, dan lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu, anak sangat memerlukan bimbingan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya selama masa tumbuh kembangnya.<sup>2</sup>

Anak juga sebagai aset orang tua yang berguna di masa tua maupun di kehidupan akhirat. Jika anak tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal maka orang tua lah yang akan menikmati hasilnya. Nabi SAW bersabda:

أَوْلَادِكُمْ أَكْرَمُوا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٍ عَنْ يُحْدِثُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ سَمِعْتُ

أَدَّبَهُمْ وَأَحْسِنُوا

“...aku mendengar Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Muliaikanlah anak-anakmu dan baguskanlah budi pekerti mereka.” (H.R. Ibnu Majah).

---

<sup>2</sup> Angger Sigit Pramukti & Faudy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan 1. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 10.

Ini artinya manakala anak menjadi orang yang baik, maka segala kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran orang tuanya.

Menurut R.A. Kosnan, anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>3</sup> Dalam hukum kita, terdapat *pluralitas* mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.<sup>4</sup> Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun karena sistem peradilan pidana anak yang dulu diwakili oleh rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip dan semangat hukum yang berkembang dalam masyarakat kita saat ini, sehingga digantilah dengan rezim hukum yang baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>3</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), hlm. 113.

<sup>4</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.3.



b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>5</sup>

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>6</sup>

e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>7</sup>

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa,  
*Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d., lihat pasal 330.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, n.d., lihat pasal 1 ayat 1.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, n.d., lihat pasal 1 ayat 2.

Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa,

*Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.*

Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa,

*Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>8</sup>*

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual *gang rape*, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual *gang rape* termasuk kategori anak atau bukan. Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri.

## **2. Perlindungan Hukum bagi Anak**

Secara filosofis, konsep perlindungan hukum berawal dari teori hukum alam yang menyatakan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi. Muara dari salah satu tujuan hukum yaitu menciptakan kepastian adalah adanya perlindungan hukum.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d., lihat pasal 1.

<sup>9</sup> Ali Maskur Moh Arifin, *Dilema Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Syariah*, ed. Fadlan, Cetakan 1. (Semarang: SeAP (Southeast Asian Publishing), 2020), hlm 43.

hukum adalah suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum menurut para ahli diantaranya:

- a. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>10</sup>
- b. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>11</sup>
- c. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup>
- d. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan dari arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 38.

<sup>11</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 33.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 54.

<sup>13</sup> A. Fadjar Muktie, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm 74.

Pengertian perlindungan menurut peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa,

*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*<sup>14</sup>

Pasal 1 ayat 15 menyebutkan bahwa,

*Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.*<sup>15</sup>

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 1 ayat 18

*Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, n.d., lihat pasal 1 ayat 2.

<sup>15</sup> Ibid., lihat pasal 1 ayat 15.

<sup>16</sup> Republik Indonesia, “UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. 1, no. 69 (2022): 5–24, [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan\\_UU\\_Nomor\\_12\\_Tahun\\_2022.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf).

- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa,

*Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.*<sup>17</sup>

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat.

Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa,

*Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.*<sup>18</sup>

J.E. Doek dan H.M.A. Drewes memberikan pengertian hukum perlindungan anak atau remaja dengan pengertian *jengdrecht*. Kemudian perlindungan anak dikelompokkan ke dalam dua bagian, berikut ini:

- a. Pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.
- b. Pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, n.d., lihat pasal 1 ayat 8.

<sup>18</sup> Republik Indonesia, *PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat*, n.d., lihat pasal 1 ayat 1.

(*regles van givilrecht*), ketentuan hukum pidana (*regles van stafredit*), ketentuan hukum acara (*regles van telijkeregels*).<sup>19</sup>

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Terdapat dua macam bentuk perlindungan hukum:

1. Perlindungan hukum preventif; diberikan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara kepada warga negara sebelum adanya tindakan yang masuk dalam kategori pelanggaran. Pada umumnya, perlindungan hukum preventif dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melakukan kewajiban sehingga tidak memunculkan sengketa.
2. Perlindungan hukum represif; perlindungan yang diberikan kepada warga negara dengan menerapkan sanksi pidana bagi para pelanggarnya yang bertumpu pada pengakuan hak-hak asasi manusia. Perlindungan model ini diberikan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan sengketa.<sup>20</sup>

Hak anak diakui oleh hukum dan dilindungi oleh hukum sejak anak tersebut masih di dalam kandungan, serta hak anak juga merupakan hak asasi manusia sehingga untuk kepentingannya hak anak sangat diakui. Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian seperti kerugian mental, fisik maupun sosial yang terjadi di dalam kehidupan. Untuk itu seorang anak akan dibantu oleh orang lain untuk dapat melindungi dirinya dari tindakan yang dapat merugikan dirinya seperti yang telah disebutkan di atas tersebut. Perlindungan hukum anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian

---

<sup>19</sup> Maulana hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm 41.

<sup>20</sup> Moh Arifin, *Dilema Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Syariah*, hlm 45.

perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>21</sup>

Berkenaan dengan perlindungan, pertumbuhan, dan perkembangan anak, Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعَافًا ذُرِّيَّةً خَلْفِهِمْ مِنْ تَرَكُّوْا لَوِ الَّذِينَ وَلِيَّخِشَ  
سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقُولُوا اللَّهُ فَلْيَتَّقُوا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”* (Q.S An-Nisa’: 9)

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Arif Gosita mengatakan bahwa kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri.<sup>22</sup>

Pada dasarnya hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan atau tingkah laku yang ada di masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki sehingga hukum bisa dijadikan instrumen untuk mengatur sesuatu.<sup>23</sup>

Sumber hukum materiil sebagai dasar pembentukan sistem hukum yang mencerminkan semangat ke-Indonesiaan, sudah seharusnya menjadi landasan dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia. Sumber hukum materiil yang dicerminkan oleh Pancasila, cita masyarakat Indonesia, nilai, norma, kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, toleransi yang menjadi ciri khas dari masyarakat

---

<sup>21</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm 31.

<sup>22</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademi Pressindo, 2004), hlm 19.

<sup>23</sup> Ali Maskur, “Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Di Kota Semarang” (Universitas Diponegoro, 2008), hlm 41.

Indonesia, sudah sepatutnya menjadi skala prioritas dalam melakukan penataan terhadap sistem hukum Indonesia ke depannya.<sup>24</sup>

Peraturan Perundang-undangan Indonesia telah memberikan kepastian hukum terkait perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 15 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.<sup>25</sup>

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Jadi, yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak itu sendiri.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Hariyanto Daud Rismana, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi COVID-19," *IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 3 (2021): hlm 592, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>.

<sup>25</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, lihat pasal 15.

<sup>26</sup> *Ibid.*, lihat pasal 20.



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang merubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan suatu komitmen sebagai perwujudan bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum yang terbaik bagi anak. Perubahan tersebut membuktikan bahwa adanya pembaharuan dalam hukum tentang anak dalam bentuk reevaluasi, reorientasi, dan reformasi terhadap substansi yang disesuaikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang sesuai dengan amanat Undang-Undang. Perubahan tersebut langkah awal menuju pada *ius constituendum* merupakan hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia, yaitu perlindungan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>27</sup>

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah dalam melakukan kewajiban tersebut seperti dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini merupakan lembaga independen bentukan Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun tujuan utama dari pembentukan lembaga ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan terhadap anak-anak.

Begitupula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana undang-undang ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum, menjadi korban tindak pidana, dan menjadi saksi tindak pidana. Jaminan terhadap hak anak

---

<sup>27</sup> Briliyan Ernawati, *Hukum Pidana Anak* (Semarang, 2021), hlm 2.

merupakan tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Artinya, seorang anak harus memperoleh hak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya.<sup>28</sup>

## **B. Kekerasan Seksual pada Anak**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual pada Anak**

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran HAM yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan merupakan konsep baru, namun pemaknaan mengenai batasan kekerasan terhadap perempuan dan anak nampaknya belum ada definisi tunggal dan jelas dari para ahli atau pemerhati masalah-masalah perempuan. Tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan intim (karib).<sup>30</sup>

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti daya, kekuatan. “*latus*” berarti membawa, yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. KBBI

---

<sup>28</sup> Sukiram Ali Maskur, “Pendampingan Penyusunan Kurikulum Peduli Hak Anak Dan Hak Asasi Manusia Pada PAUD Basmala,” *DIMAS* 18 (2018): hlm 101.

<sup>29</sup> Ali Maskur, *Islam dan HAM*, ed. Fitriyatus Sholihah, Cetakan 1. (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), hlm 119.

<sup>30</sup> Hasyim Hasanah, “Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media,” *SAWWA* 9, No 1 (2013), hlm 163.

memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>31</sup>

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.<sup>32</sup>

Istilah pelecehan seksual atau kekerasan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293).

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan pengertian dari kekerasan seksual sebagai berikut:

*Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.*<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian* (Malang: Intimedia, 2009), hlm 17.

<sup>32</sup> Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus 'Yayasan Kharisma Pertiwi' Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)," *eJournal Sosiatri-Sosiologi* Vol. 6 No. (2018): 17.

<sup>33</sup> Indonesia, "UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. lihat pasal 1"

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan merumuskan bahwa:

*Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, guru, dan pendamping.*<sup>34</sup>

Kekerasan seksual menurut Yuyun Affandi yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan.<sup>35</sup>

Kekerasan seksual anak menurut *World Health Organization* (WHO) yaitu, pelibatan anak dalam kegiatan yang bermakna seksual, dimana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan, atau oleh karena perkembangannya belum siap atau tidak dapat memberi persetujuan, atau yang melanggar hukum atau pantangan masyarakat.<sup>36</sup>

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual anak merupakan suatu bentuk perbuatan yang menggunakan ancaman, paksaan, ajakan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak-anak terhadap anak-anak, dimana anak itu belum sepenuhnya mengerti dan memahami akan organ seksualnya karena dari segi perkembangannya masih belum siap memberikan persetujuan kegiatan hubungan seksual.

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan*, n.d., hlm 12.

<sup>35</sup> Yuyun Affandi, *Pemberdayaan & Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an* (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm 86.

<sup>36</sup> M.Ghufran Kordi, *Durhaka Kepada Anak* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm 93.

## 2. Bentuk Kekerasan Seksual pada Anak

Tindakan kekerasan seksual bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindakan tersebut meliputi, *pertama* pemaksaan hubungan seksual (perkosaan) yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. *Kedua*, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. *Ketiga*, pelecehan seksual yaitu segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. *Keempat*, tindak kekerasan ekonomi yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.<sup>37</sup>

Kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan hubungan sosial dengan korban:

### 1. *Familial Abuse (incest)*

Merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah atau merupakan bagian dari keluarga inti seperti orang tua pengganti atau kekasih. *Incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak yaitu yang pertama ialah penganiayaan yang melibatkan perbuatan untuk dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Kedua, pemerkosaan yang berupa oral dan juga hubungan dengan alat kelamin. Terakhir, kekerasan seksual yang paling fatal dikarenakan pemerkosaan secara paksa meliputi kontak seksual.

### 2. *Extrafamilial Abuse*

Merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang diluar lingkungan keluarga. Pelaku dari kategori ini merupakan

---

<sup>37</sup> Affandi, *Pemberdayaan & Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, hlm 87.

orang dewasa yang cukup dekat dan dikenal dengan anak serta telah dibangun relasi antara pelaku dan sang anak.<sup>38</sup>

Menurut Thamrin dan Farid, menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak meliputi:

- a) Perkosaan,
- b) Sodomi,
- c) Oral seks,
- d) *Sexual gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme),
- e) *Sexual remark* (serangan seksual secara verbal),
- f) Pelecehan seksual,
- g) Sunat klitoris pada anak perempuan.<sup>39</sup>

Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan:

- (1) *Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:*
  - a. *Pelecehan seksual non fisik;*
  - b. *Pelecehan seksual fisik;*
  - c. *Pemaksaan kontrasepsi;*
  - d. *Pemaksaan sterilisasi;*
  - e. *Pemaksaan perkawinan;*
  - f. *Penyiksaan seksual;*
  - g. *Eksplorasi seksual;*
  - h. *Perbudakan seksual; dan*
  - i. *Kekerasan seksual berbasis elektronik.*
- (2) *Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:*
  - a. *perkosaan;*
  - b. *perbuatan cabul;*
  - c. *persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;*
  - d. *perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;*

---

<sup>38</sup> Hetty Krisnani, Utami Zahirah, Nunung Nurwati, "Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga.," *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 6, No:1 (2019): 10–20, hlm 12.

<sup>39</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm.7.

- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin bervariasi seperti perkosaan berkelompok (*gang rape*), penganiayaan seksual disertai dengan pembunuhan yang pada tahun 2016 bentuk kekerasan seksual tersebut mewacana. Berbagai jenis tersebut perlu dikenali oleh lembaga negara maupun masyarakat untuk mudah ditangani dan dicegah.<sup>41</sup> Salah satu bentuk kekerasan seksual yang sangat menyita perhatian publik yaitu pemerkosaan yang dilakukan beramai-ramai (*gang rape*). Elizabeth Santosa, seorang psikolog yang juga Komisioner Komnas Anak Jakarta, menjelaskan *gang rape* dari tinjauan ilmu psikologi sosial dan remaja. *Gang rape* adalah bentuk kejahatan seksual terhadap satu korban yang pelakunya berjumlah lebih dari satu atau banyak orang. Secara bergilir para pelaku melakukan kejahatan seksual dan saling mengamati bagaimana pelaku lain melakukan aksi bejatnya. Perilaku pelaku saling mengamati dan melakukan kejahatan seksual terhadap satu korban dan tidak ada yang berniat menolong korban disebut sebagai “*bystander effect*” (apatis).

42

---

<sup>40</sup> Indonesia, “UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” lihat pasal 4”

<sup>41</sup> KOMNAS PEREMPUAN, “CATAHU 2017: Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat. Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2016,” last modified 2017, diakses November 25, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2017-labirin-kekerasan-terhadap-perempuan-dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi-negara-untuk-bertindak-tepat-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2016>.

<sup>42</sup> Fimela, “Penyebab Terjadinya Pemerkosaan Beramai-ramai (Gang Rape),” last modified 2016, <https://www.fimela.com/parenting/read/3764933/penyebab-terjadinya-pemerkosaan-beramai-ramai-gang-rape>. diakses pada 20 Juli 2022 pukul 6:40.

Ditinjau dari segi psikologi sosial, pelaku *gang rape* memiliki suatu mentalitas yang disebut “mentalitas mafia” di mana suatu kelompok melakukan suatu perilaku kejahatan bersama-sama tanpa berpikir jernih. Seorang ahli sosiologi dan mentalitas publik, Ellaine Replogle menjelaskan mengapa *gang rape* terjadi sangat sering dikarenakan manusia cenderung melakukan suatu kejahatan jika dirinya merasa bisa lolos dari hukuman. Oleh sebab itu dengan jumlah pelaku yang besar maka ada pemikiran bahwa kemungkinan statistik tidak tertangkap.<sup>43</sup>

### 3. Dampak Kekerasan Seksual pada Anak

Weber dan Smith mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang menimpa mereka akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum.<sup>44</sup>

Selain itu, kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah

---

<sup>43</sup> Fimela, “Penyebab Terjadinya Pemerksaan Beramai-Ramai (Gang Rape),” *Fimela.com*, last modified 2016, diakses November 25, 2021, <https://www.fimela.com/parenting/read/3764933/penyebab-terjadinya-pemerksaan-beramai-ramai-gang-rape>.

<sup>44</sup> Noviana, “Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling,,” hlm. 18-20.



peristiwa traumatis. Menurut Beitch-man et.al, anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain.<sup>45</sup>

Finkelhor dan Browne mengategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yaitu:

1. Pengkhianatan (*Betrayal*).

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orang tua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orang tua menjadi hal yang mengancam anak.

2. Trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*).

Russel menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

3. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*).

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

4. *Stigmatization*.

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki

---

<sup>45</sup> Ibid., hlm. 19.

kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.<sup>46</sup>

## **5. Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan seksual terhadap anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.

Selain pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, perlu diperhatikan pula perlindungan dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Karena dalam hal ini, anak tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual tersebut.

Indonesia memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak korban kekerasan seksual agar hak-haknya dapat terpenuhi, dilindungi melalui beberapa regulasi peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan bagi anak penyandang disabilitas terhadap kekerasan

---

<sup>46</sup> Ibid., hlm. 20.

seksual, ditunjukkan dengan pemberian hukuman berupa saksi pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam pasal-pasal yang ada di dalam KUHP, diantaranya sebagai berikut:

### 1) Persetubuhan

a. Pasal 287 KUHP menyebutkan bahwa,

- (1) *Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*
- (2) *Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294.*

<sup>47</sup>

b. Pasal 288 KUHP menyebutkan bahwa,

- (1) *Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau*
- (2) *sepatutnya diduga sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*
- (3) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.*
- (4) *Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*<sup>48</sup>

c. Pasal 291 KUHP menyebutkan bahwa,

- (1) *Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*
- (2) *Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam 285, 286, 287, dan 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*<sup>49</sup>

### 2) Perbuatan cabul

a. Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa,

*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan*

---

<sup>47</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cetakan ke.27 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), lihat pasal 287.

<sup>48</sup> Ibid, lihat pasal 288.

<sup>49</sup> Ibid, lihat pasal 291.

*perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*<sup>50</sup>

b. Pasal 292 KUHP menyebutkan bahwa,

*Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*<sup>51</sup>

c. Pasal 293 KUHP menyebutkan bahwa,

(1) *Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggeraklakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup*

(2) *umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*

(3) *Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.*

(4) *Tenggang tersebut dalam pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.*<sup>52</sup>

d. Pasal 294 KUHP menyebutkan bahwa,

(1) *Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

(2) *Diancam dengan pidana yang sama;*

*ke-1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;*

*ke-2. seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah*

---

<sup>50</sup> Ibid, lihat pasal 289.

<sup>51</sup> Ibid, lihat pasal 292.

<sup>52</sup> Ibid, lihat pasal 293.

*sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.*<sup>53</sup>

e. Pasal 295 KUHP menyebutkan bahwa,

(1) *Diancam:*

*ke-1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;*

*ke-2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.*

(2) *Jika yang bersalah, melakukan kejahatan sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.*<sup>54</sup>

f. Pasal 298 KUHP menyebutkan bahwa,

(1) *Dalam hal pembedaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 281, 284-290, dan 292-297, pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1-5 dapat dinyatakan.*

(2) *Jika yang bersalah, melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan, dalam pasal 292-297 dalam melakukan pencariannya, hak untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut.*<sup>55</sup>

Jadi, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual *gang rape* merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, dan

---

<sup>53</sup> Ibid, lihat pasal 294.

<sup>54</sup> Ibid, lihat pasal 295.

<sup>55</sup> Ibid, lihat pasal 298.

tidak terfokus pada pertanggungjawaban atas kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, namun lebih kepada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi atau individual.

## 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang ini secara khusus memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual. Undang-Undang ini merupakan *lex specialis* dari kasus kekerasan seksual. Pasal 15 ayat 1 dalam Undang-Undang ini menyatakan:

*(1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:*

- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;*
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;*
- c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;*
- d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;*
- e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;*
- f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;*
- g. dilakukan terhadap Anak;*
- h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;*
- i. dilakukan terhadap perempuan hamil;*
- j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;*
- k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;*
- l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;*
- m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;*
- n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau*
- o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.*<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Indonesia, "UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," lihat pasal 15 ayat 1.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Selanjutnya dalam undang-undang ini memberikan perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual, dan juga memberikan perlindungan bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual *gang rape*, yang tercantum dalam beberapa pasal di bawah ini:

- a. Pasal 15 menyebutkan bahwa,

*Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:*

1. *penyalahgunaan dalam kegiatan politik;*
2. *pelibatan dalam sengketa bersenjata;*
3. *pelibatan dalam kerusuhan sosial;*
4. *pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan*
5. *pelibatan dalam peperangan;*
6. *kejahatan seksual.*<sup>57</sup>

- b. Pasal 17 ayat 2 menyebutkan bahwa, “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”<sup>58</sup>

- c. Pasal 54 menyebutkan bahwa,

*(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.*

---

<sup>57</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, lihat pasal 15.

<sup>58</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, lihat pasal 17 ayat 2.

(2) *Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.*<sup>59</sup>

d. Pasal 59 menyebutkan bahwa,

(1) *Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.*

(2) *Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:*

- a. *Anak dalam situasi darurat;*
- b. *Anak yang berhadapan dengan hukum;*
- c. *Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;*
- d. *Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;*
- e. *Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;*
- f. *Anak yang menjadi korban pornografi;*
- g. *Anak dengan HIV/AIDS;*
- h. *Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;*
- i. *Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;*
- j. *Anak korban kejahatan seksual;*
- k. *Anak korban jaringan terorisme;*
- l. *Anak penyandang disabilitas;*
- m. *Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;*
- n. *Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.*<sup>60</sup>

e. Pasal 64 menyebutkan bahwa,

*Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:*

- a. *perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;*
- b. *pemisahan dari orang dewasa;*
- c. *pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;*
- d. *pemberlakuan kegiatan rekreasional;*

---

<sup>59</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, lihat pasal 54.

<sup>60</sup> *Ibid.*, lihat pasal 59.



- e. *pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;*
- f. *penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;*
- g. *penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;*
- h. *pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;*
- i. *penghindaran dari publikasi atas identitasnya;*
- j. *pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;*
- k. *pemberian advokasi sosial;*
- l. *pemberian kehidupan pribadi;*
- m. *pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;*
- n. *pemberian pendidikan;*
- o. *pemberian pelayanan kesehatan; dan*
- p. *pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*<sup>61</sup>

f. Pasal 70 menyebutkan bahwa,

*Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf (l) dilakukan melalui upaya:*

- a. *perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;*
- b. *pemenuhan kebutuhan khusus;*
- c. *perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan*
- d. *pendampingan sosial.*<sup>62</sup>

g. Pasal 76D menyebutkan bahwa, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

63

---

<sup>61</sup> Ibid., lihat pasal 64.

<sup>62</sup> Ibid., lihat pasal 70.

<sup>63</sup> Ibid., lihat pasal 76D.

h. Pasal 76E menyebutkan bahwa,

*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*<sup>64</sup>

i. Pasal 78 menyebutkan bahwa,

*Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).*<sup>65</sup>

j. Pasal 81 menyebutkan bahwa,

(1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).*

(2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

(3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

(4) *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana*

---

<sup>64</sup> Ibid., lihat pasal 76E.

<sup>65</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, lihat pasal 78.

*juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.*

- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.*
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.*
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.*
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.<sup>66</sup>*

k. Pasal 82 menyebutkan bahwa,

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).*
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.*

---

<sup>66</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, n.d., lihat pasal 81.

- (4) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (5) *Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.*
- (6) *Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.<sup>67</sup>*

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar harus mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 15 undang-undang ini. Pada pasal ini memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.

Untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau

---

<sup>67</sup> Ibid., lihat pasal 82.

wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 20.

Selanjutnya dalam hal anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 64, serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggung kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 71D.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi pula tentang larangan-larangan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak anak yang diatur dalam BAB XIA yang terdiri dari Pasal 76A-76D yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Khusus untuk larangan melakukan tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76D dan 76E Untuk selanjutnya ketika terdapat orang yang melanggar larangan yang ada, melakukan kejahatan serta melanggar hak-hak anak pada larangan yang telah diatur di atas dalam hal ini melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak maka terhadap orang tersebut akan dikenakan sanksi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana dalam undang-undang ini.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Anak korban kekerasan seksual *gang rape* juga mendapatkan perlindungan di dalam proses peradilan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalamnya terdapat pasal-pasal mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak korban dalam proses beracara yang tercantum dalam beberapa pasal, diantaranya adalah Pasal 18, 19, 23 ayat 2, dan Bab VII tentang Anak Korban dan Anak Saksi yang terdiri dari pasal 89, 90, dan 91.

Pasal 18 menyebutkan bahwa,

*Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.*<sup>68</sup>

Pasal 19 menyebutkan bahwa,

- (1) *Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.*
- (2) *Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.*<sup>69</sup>

Pasal 23 ayat 2 menyebutkan bahwa,

*Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.*<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, lihat pasal 18.

<sup>69</sup> *Ibid.*, lihat pasal 19.

<sup>70</sup> *Ibid.*, lihat pasal 23 ayat 2.

Pasal 89 menyebutkan bahwa,

*Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*<sup>71</sup>

Pasal 90 menyebutkan bahwa,

- (1) *Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:*
  - a. *upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;*
  - b. *jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan*
  - c. *kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.*<sup>72</sup>

Pasal 91 menyebutkan bahwa,

- (1) *Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.*
- (2) *Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.*
- (3) *Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.*
- (4) *Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Ibid., lihat pasal 89.

<sup>72</sup> Ibid., lihat pasal 90.

<sup>73</sup> Ibid., lihat pasal 91.

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang ini, telah ditambahkan perlindungan terhadap anak yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah yang menjadi saksi dan/atau korban tindak pidana. Bantuan perlindungan diberikan atas pemberitahuan dan izin dari orang tua atau wali si anak yang bersangkutan. Perlindungan yang dimaksud berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang tercantum dalam Pasal 29A yang menyebutkan bahwa,

- (1) *Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.*
- (2) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:*
  - a. *orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;*
  - b. *orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;*
  - c. *orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;*
  - d. *anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau e. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.*
- (3) *Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.*<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, lihat pasal 29A.



Mengenai hak korban diatur dalam beberapa pasal pada undang-undang ini diantaranya adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7A ayat (1).

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa,

*Saksi dan Korban berhak:*

- a. *memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
- b. *ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c. *memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- d. *mendapat penerjemah;*
- e. *bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- f. *mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;*
- g. *mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h. *mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;*
- i. *dirahasiakan identitasnya;*
- j. *mendapat identitas baru;*
- k. *mendapat tempat kediaman sementara;*
- l. *mendapat tempat kediaman baru;*
- m. *memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
- n. *mendapat nasihat hukum;*
- o. *memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan Berakhir; dan/atau*
- p. *mendapat pendampingan.*<sup>75</sup>

Pasal 6 menyebutkan bahwa,

- (1) *Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:*
  - a. *bantuan medis; dan*
  - b. *bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.*
- (2) *Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.*<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Ibid., lihat pasal 5 ayat 1.

<sup>76</sup> Ibid., lihat pasal 6.

Pasal 7A ayat (1) menyebutkan bahwa,

*Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:*

- a. *ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;*
- b. *ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau*
- c. *penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.*<sup>77</sup>

Undang-undang ini juga mengatur tentang batal tidaknya pemberian perlindungan oleh LPSK terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana, yaitu pada Pasal 32A yang menyebutkan bahwa,

- (1) *Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, aporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan iktikad baik.*
- (2) *Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut.*<sup>78</sup>

## **C. Penyandang Disabilitas**

### **1. Pengertian Disabilitas**

Kata disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif.<sup>79</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memberikan penjelasan mengenai penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka

---

<sup>77</sup> Ibid., lihat pasal 7A ayat 1.

<sup>78</sup> Ibid., lihat pasal 32A.

<sup>79</sup> Utami Dewi dan Marita Ahdiyana Sugi Rahayu, "Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 10. No.2, hlm 108-119 (2013): 110.

waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Undang-Undang tentang disabilitas telah menjelaskan secara jelas istilah disabilitas itu sendiri, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelktual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>80</sup>

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengertian resmi tentang siapa yang dimaksud penyandang disabilitas di Indonesia dan pengkategorianya. Peraturan formal tersebut menjadi acuan dan dasar pemahaman bagi seluruh pihak terkait dan masyarakat Indonesia tentang pengertian atau definisi dan kategori penyandang disabilitas di Indonesia.

Istilah yang digunakan oleh akademisi maupun masyarakat sebagai alternatif untuk istilah cacat, diantaranya adalah disabilitas, berkebutuhan khusus, spesial, dan difabel.<sup>81</sup> Secara resmi istilah penyandang disabilitas digunakan dalam dokumen kenegaraan sebagai pengganti istilah penyandang cacat, dengan diundangkannya Undang-Undang Pengesahan *International Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Penyandang disabilitas dipilih sebagai terjemahan dari istilah *persons with disabilities* yang sebelumnya istilah penyandang cacat

---

<sup>80</sup> Tim Indepth Rights PPRBM, *Hak-Hak Penyandang Disabilitas* (Malang: CBM, 2016), hlm 18.

<sup>81</sup> Ledia Hanifa Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas* (Jakarta: Beebooks, 2016), hlm.2.

digunakan dalam berbagai dokumen kenegaraan diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.<sup>82</sup>

Sebagai contoh penyebutan tuna rungu para para penyandang gangguan pendengaran sebagian besar dari mereka tidak menyukai disebut dengan tuna rungu, karena mereka menganggap tuna rungu sebagai bentuk dari belas kasih, mereka lebih nyaman di panggil dengan tuli. Oleh karena itu kita juga harus tahu dan memahami cara berbahasa yang baik dan bersikap yang pas saat berhadapan dengan para penyandang disabilitas.

## 2. Jenis Penyandang Disabilitas

Disabilitas dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Penyandang disabilitas tersebut dapat diklasifikasikan menjadi disabilitas fisik, disabilitas mental/intelegensi, dan disabilitas ganda. Secara lebih detail, pengklasifikasikan penyandang disabilitas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

<b>TIBE</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS</b>	<b>PENGERTIAN</b>
A	Tunanetra	Disabilitas fisik	Tidak dapat melihat; buta
B	Tunarungu	Disabilitas fisik	Tidak dapat mendengar; tuli
C	Tunawicara	Disabilitas fisik	Tidak dapat berbicara; bisu
D	Tunadaksa	Disabilitas fisik	Cacat tubuh
E1	Tunalaras	Disabilitas fisik	Cacat suara dan nada
E2	Tunalaras	Disabilitas mental	Sukar mengendalikan emosi dan sosial
F	Tunagrahita	Disabilitas mental	Cacat pikiran; lemah daya tangkap; idiot
G	Tunaganda	Disabilitas ganda	Penderita cacat lebih dari

<sup>82</sup> Adhi Budi Susilo Tri Nurhayati, Anas Sa'bani, "Fasilitasi Hak-hak Penyandang Disabilitas Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang," *Sinov 2* (2019): hlm 12.

<sup>83</sup> Muhammad Chodzirin, *Laporan Penelitian Individual Aksesibilitas Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas* (Semarang: IAIN Walisongo, 2013), hlm.19.

			suatu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)
--	--	--	--

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, membagi ragam penyandang disabilitas meliputi:

a. Penyandang disabilitas fisik

Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain-lain. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh kelainan bawaan. Pada penyandang disabilitas fisik terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota gerak atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot, sendi, maupun syaraf-syarafnya.

b. Penyandang disabilitas intelektual

Disabilitas intelektual adalah suatu disfungsi atau keterbatasan baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat yang menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk beraksi dalam cara tertentu. Penyandang disabilitas intelektual adalah penyandang gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai oleh deteriorasi fungsi konkrit di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat intelegensi (kecerdasan).

Selain mempunyai keterbatasan pada fungsi intelektual, penyandang disabilitas ini juga mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan adaptasi yang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam hal kemampuan komunikasi, rawat diri, kehidupan di rumah, keterampilan sosial, keterlibatan dalam komunitas, kesehatan dan keamanan, akademik dan kemampuan bekerja. *American Psychological Association* (APA) membuat klasifikasi

penyandang disabilitas intelektual berdasar tingkat kecerdasan atau skor *Intelligence Quotient* (IQ), yaitu:

- a) ringan (debil,) skor IQ 55-70
- b) sedang (imbesil), skor IQ 40-55
- c) berat, skor IQ 25-40
- d) sangat berat, skor IQ <25.

c. Penyandang disabilitas mental

Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain:

- Psikososial, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian.
- Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, misalnya autisme dan hiperaktif.

d. Penyandang disabilitas sensorik.

Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas netra, runtu dan atau wicara. Disabilitas netra adalah orang yang memiliki akurasi penglihatan kurang dari 6 per 60 setelah dikoreksi atau sama sekali tidak memiliki daya penglihatan. Disabilitas runtu wicara adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau hilangnya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit.<sup>84</sup>

Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan bahwa, ragam penyandang disabilitas meliputi:

- a. Penyandang disabilitas fisik;
- b. Penyandang disabilitas intelektual;
- c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau

---

<sup>84</sup> Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, "Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian 1)," [www.dinkes.jogjaprov.go.id](http://www.dinkes.jogjaprov.go.id), last modified 2018, diakses November 25, 2021, <https://www.dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1>.

d. Penyandang disabilitas sensorik.

Pasal 4 Ayat 2 mendefinisikan bahwa,

*Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*<sup>85</sup>

Bagian Penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini menjabarkan lebih lanjut tentang definisi dan ragam penyandang disabilitas, yaitu bahwa yang dimaksud dengan:

- a. “Penyandang disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. “Penyandang disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
- c. “Penyandang disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  1. Psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
  2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- d. “Penyandang disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.
- e. “Penyandang disabilitas ganda atau multi” adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih

---

<sup>85</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, n.d., lihat pasal 4 ayat 2.

ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.

Definisi dan klasifikasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini jelas sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Perbedaan utamanya antara lain yaitu bahwa:

- a) Definisi penyandang disabilitas di Undang-Undang yang baru ini jelas membawa pesan dunia yang dirangkumkan dalam konvensi hak asasi penyandang disabilitas (UNCRPD), yang tidak berfokus sekedar pada keterbatasan yang ada pada penyandang disabilitasnya melainkan pada hasil interaksi antara lingkungan dan sikap masyarakat. Jadi tidak memojokkan atau melabel yang mengalami disabilitas sebagai individu yang tidak normal/abnormal, sebagaimana yang ditimbulkan oleh definisi di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997.
- b) Definisi penyandang disabilitas Undang-Undang yang baru ini juga membawa pesan bahwa disabilitas adalah bagian dari keragaman/*diversity*, bagian dari pengalaman alami umat manusia. Setiap individu berkemungkinan untuk mengalami disabilitas dimanapun, kapanpun. Bukan merupakan ketidakberuntungan bagi orang yang mengalaminya (*personal tragedy*) sebagaimana pemahaman yang ditimbulkan oleh definisi di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997.
- c) Klasifikasi penyandang disabilitas di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini juga sangat berbeda dari klasifikasi sebelumnya. Di undang-undang ini ada 5 klasifikasi (termasuk penyandang disabilitas ganda) sedangkan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 hanya 3 klasifikasi termasuk cacat ganda (fisik dan mental). Penyandang disabilitas fisik dalam Undang-Undang yang baru ini, berbeda dengan kategori penyandang



disabilitas fisik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang dimaksud dengan penyandang disabilitas fisik adalah penyandang gangguan fungsi penglihatan/netra, gangguan fungsi pendengaran/rungu, dan gangguan fungsi bicara/wicara. Penyandang ketiga kategori gangguan tersebut kini terkategori sebagai penyandang disabilitas sensorik. Demikian juga dengan yang dulu hanya satu kategori yaitu penyandang cacat mental, kini di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dibedakan menjadi dua kategori yaitu penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas intelektual, yang memang memiliki perbedaan yang sangat mendasar.<sup>86</sup>

### 3. Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan jaminan perlindungan bagi anak penyandang disabilitas. Dalam upaya perlindungannya, pada Pasal 3 huruf (b) menegaskan, “Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.”<sup>87</sup>

Kemudian dalam Pasal 28 juga menyatakan bahwa, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan yang lainnya.”<sup>88</sup>

Serta Pasal 29 menegaskan bahwa,

*Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Jilid 20 No 2, (2019): 127–142.

<sup>87</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, lihat pasal 3 huruf (b).

<sup>88</sup> *Ibid.*, lihat pasal 28.

<sup>89</sup> *Ibid.*, lihat pasal 29.

Pernyataan dalam pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah diharuskan untuk menjamin serta melindungi dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap penyandang disabilitas.

Terkait dengan perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas, undang-undang ini memberikan perlindungan berupa hak-hak anak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi, diantaranya diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan 3, Pasal 26, dan Pasal 39.

Pasal 5 ayat (1) dan (3) menyebutkan bahwa,

(1) *Penyandang Disabilitas memiliki hak:*

- a. *hidup;*
- b. *bebas dari stigma;*
- c. *privasi;*
- d. *keadilan dan perlindungan hukum;*
- e. *pendidikan;*
- f. *pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;*
- g. *kesehatan;*
- h. *politik;*
- i. *keagamaan;*
- j. *keolahragaan;*
- k. *kebudayaan dan pariwisata;*
- l. *kesejahteraan sosial;*
- m. *aksesibilitas;*
- n. *pelayanan publik;*
- o. *pelindungan dari bencana;*
- p. *habililitasi dan rehabilitasi;*
- q. *konsesi;*
- r. *pendataan;*
- s. *hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;*
- t. *berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;*
- u. *berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan*
- v. *bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.*

(3) *Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:*

- a. *mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;*
- b. *mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;*
- c. *dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;*

- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.<sup>90</sup>

Pasal 26 menyebutkan bahwa,

*Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:*

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.<sup>91</sup>

Pasal 39 menyebutkan bahwa,

- (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.*
- (2) *Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. pencegahan;
  - b. pengenalan tindak pidana; dan
  - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Ibid., lihat pasal 5.

<sup>91</sup> Ibid., lihat pasal 26.

<sup>92</sup> Ibid., lihat pasal 39.

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG**  
**DISABILITAS KORBAN GANG RAPE PASCA PUTUSAN PENGADILAN**  
**DI LBH APIK SEMARANG**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Ruang Lingkup LBH APIK Semarang**

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang, dengan alamat kantor di Jalan Poncowolo Timur Raya Nomor 455, RT.07/RW.06, Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dibentuk pada 30 Juni 2004 sebagai respon atas kebutuhan perempuan miskin di Semarang pada khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya yang menjadi korban ketidakadilan untuk menempuh jalur hukum. Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan, kemandirian emansipasi, persaudaraan, keadilan sosial, non sekretarian dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. LBH APIK Semarang memberikan bantuan hukum bagi perempuan dan anak dengan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS), yang digagas untuk mengisi ruang kosong dimana dalam struktur yang timpang dan masyarakat miskin menjadi korban.<sup>93</sup>

LBH APIK Semarang adalah lembaga nirlaba yang mempunyai tujuan tercapainya suatu masyarakat adil makmur dan demokratis dimana keadilan gender terwujud dalam sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan kebudayaan secara menyeluruh. Hak-hak perempuan terampas dan akses mereka untuk mendapatkan keadilan sangatlah rendah. Dalam situasi demikian, maka perempuan miskin menjadi korban yang utama. Hal itu disebabkan dominannya nilai-nilai budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi

---

<sup>93</sup> LBH APIK Semarang, "Catatan Tahunan LBH APIK Semarang," *LBH APIK Semarang*, last modified 2021, diakses Juli 21, 2022, <https://lbhapiksemarang.blogspot.com/>.

subordinat. Sehingga perempuan rentan menjadi korban ketidakadilan, yakni *subordinasi, stereotype*, diskriminasi dan kekerasan.

Slogan dari LBH APIK Semarang itu sendiri yaitu:

*Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Memberikan bantuan hukum bagi perempuan dan anak dengan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS). Digagas untuk mengisi ruang kosong dimana struktur yang timpang dan masyarakat miskin menjadi korban.*<sup>94</sup>

## **2. Visi dan Misi LBH APIK Semarang**

Visi LBH APIK Semarang dibagi menjadi 2 kategori yaitu internal dan eksternal. Secara internal, visi LBH APIK Semarang yaitu terwujudnya sistem hukum dan sosial yang adil gender yang tercermin dari relasi kuasa ditingkat individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan secara eksternal, visi LBH APIK Semarang yaitu menguatnya gerakan perempuan sebagai bagian dari pemberdayaan yang adil dan gender.


Misi LBH APIK Semarang sebagai berikut:

- Membuka ruang sosial politik yang lebih luas bagi kaum perempuan untuk memperoleh akses menuntut keadilan;
- Memperkuat gerakan perempuan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam mewujudkan pemberdayaan sumber daya hukum guna terciptanya masyarakat yang sadar hukum serta sadar akan hak dan kewajibannya demi terwujudnya masyarakat yang adil gender;
- Melakukan pembelaan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran kejahatan kemanusiaan lainnya;
- Membangun dan memperkuat jaringan dengan berbagai organisasi non pemerintah dan pemerintah serta mendorong terwujudnya kerjasama dengan berbagai organisasi dengan visi misi yang serupa.

---

<sup>94</sup> Ibid.

### 3. Struktur Kepengurusan LBH APIK Semarang



Struktur kelembagaan di LBH APIK Semarang ada 3 (tiga) divisi yaitu:<sup>95</sup>

#### 1) Divisi Pelayanan Hukum

Divisi Pelayanan Hukum memiliki tugas antara lain melakukan konsultasi hukum, melakukan pendampingan bantuan hukum non litigasi dan litigasi, melakukan pendampingan pelayanan kesehatan seperti pendampingan pemeriksaan psikologis, tes DNA, *visum et repertum*, melakukan investigasi kasus, melakukan monitoring kasus, melakukan laporan dan catatan pendampingan kasus.

Divisi Pelayanan Hukum melakukan pendampingan hukum bagi perempuan pencari keadilan yang mengalami ketidakadilan dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan memberikan konsultasi hukum, pendampingan dan pembelaan, baik diluar maupun didalam pengadilan bagi perempuan. Kasus yang ditangani diantaranya adalah:

- a) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- b) Kekerasan seksual

<sup>95</sup> LBH APIK Semarang, "Catatan Tahunan LBH APIK Semarang Tahun 2019," <http://lbhapiksemarang.blogspot.com/?m=1>, 2021, accessed January 10, 2022

- c) Perempuan sebagai tersangka (seringkali korban membela diri dari tindakan kekerasan yang dialaminya)
- d) Kekerasan seksual terhadap anak perempuan
- e) Kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas
- f) Pelanggaran hak dasar warga negara
- g) Gugatan *Class Action*
- h) *Legal Standing* guna pembelaan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, perburuhan, tanah dan lingkungan

Termasuk juga kasus tindak pidana kekerasan seksual *gang rape* yang dialami oleh anak penyandang disabilitas yang akan dibahas dalam skripsi yang penulis susun ini, ditangani pula oleh Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Semarang. Mulai dari konsultasi kasus masuk, pendampingan pra peradilan, pendampingan selama persidangan berlangsung selaku kuasa hukum, mengupayakan pemenuhan hak korban dengan bekerja sama dengan lembaga lain seperti salah satunya adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hingga pendampingan pasca putusan pengadilan.

## 2) Divisi Perubahan Hukum

Divisi perubahan hukum memiliki tugas diantaranya adalah:

- a) Melakukan kajian kritis terhadap berbagai produk yang merugikan perempuan serta melakukan berbagai upaya untuk mengkampanyekan usulan-usulan perubahan kebijakannya.
- b) Melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk merubah pola pikir sampai pada tingkat perubahan perilaku masyarakat sehingga akan mendukung terciptanya sistem hukum dan kebijakan yang adil yang berspektif gender.
- c) Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum melalui kegiatan diskusi, seminar dan lokakarya dalam rangka mewujudkan keadilan gender.
- d) Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga yang memiliki misi yang sama.

- e) Melakukan dokumentasi, menyusun dan menyebarluaskan informasi tentang penegakan hak-hak perempuan.
- 3) Divisi Internal
- Divisi Internal memiliki tugas diantaranya sebagai berikut:
- a) Melakukan pengumpulan informasi dari berbagai media mengenai kekerasan berbasis gender dan hak-hak dasar kaum marginal.
  - b) Melakukan pengumpulan dokumentasi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh semua divisi.
  - c) Mempublikasikan dan pendokumentasian kegiatan.
  - d) Administrasi surat menyurat.
  - e) Pendataan kasus melalui media online.
  - f) Mengelola Media sosial Facebook, Twitter, Fanpage, Instagram, Youtube dan Blog.

#### 4. *Success History* Divisi Pelayanan Hukum

LBH APIK Semarang di tahun 2021 telah menangani 63 kasus dengan rincian sebagai berikut:<sup>96</sup>

NO	PENGADUAN KASUS	Σ
1	Kekerasan dalam rumah tangga fisik, psikis, dan penelantaran ekonomi	20
2	Kekerasan dalam rumah tangga fisik, psikis, penelantaran ekonomi, dan seksual	1
3	Kekerasan dalam rumah tangga psikis dan penelantaran ekonomi	3
4	Kekerasan dalam rumah tangga psikis	2
5	Kekerasan dalam pacaran	4
6	Kekerasan berbasis gender online	9
7	Kekerasan seksual terhadap anak	5

<sup>96</sup> Tim Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Semarang, *Launching Data Tahunan LBH APIK Semarang 2021, Laporan Divisi Pelayanan Hukum* (Semarang, 2021).



8	Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas	1
9	Kekerasan fisik	1
10	Penipuan	2
11	Penipuan dan penganiayaan	1
12	Pelecehan seksual	2
13	Hak asuh anak	1
14	Pencemaran nama baik	1
15	Penetapan dan penambahan nama	3
16	Pembagian harta bersama (gono-gini) dan warisan hibah	3
17	Lain-lain (perjanjian kerjasama, wanprestasi, kelalaian, perbuatan tidak menyenangkan)	4
<b>TOTAL</b>		<b>63</b>

Beberapa jenis penanganan yang dilakukan oleh LBH APIK Semarang dalam menyelesaikan kasus sepanjang tahun 2021, diantaranya adalah:

<b>NO</b>	<b>JENIS KASUS</b>	$\Sigma$	<b>PROSES PENYELESAIAN</b>
1	Kekerasan dalam rumah tangga fisik, psikis, dan penelantaran ekonomi	19	Litigasi (Perdata)
2	Kekerasan dalam rumah tangga fisik, psikis, penelantaran ekonomi, dan seksual	1	Litigasi (Perdata)
3	Kekerasan dalam rumah tangga psikis dan penelantaran ekonomi	3	Litigasi (Perdata)
4	Kekerasan dalam pacaran	5	Non litigasi (Mediasi)
5	Kekerasan berbasis gender	6	Non litigasi (Negoisasi)

	online		
6	Kekerasan seksual terhadap anak	4	Litigasi (Pidana)
7	Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas	1	Litigasi (Pidana)
8	Penetapan nama dan penambahan nama	3	Litigasi (Perdata)
<b>TOTAL</b>		<b>42 Kasus</b>	

### **B. Kronologi Kasus Menurut Keterangan Orangtua Korban Saat Konsultasi di LBH APIK Semarang**

Korban pada kasus tindak pidana kekerasan seksual *gang rape* terhadap anak penyandang disabilitas yang ditangani oleh LBH APIK Semarang pada tahun 2020, merupakan seorang pelajar kelas V (lima) Sekolah Dasar (SD) yang pernah 2 kali tidak naik kelas dan merupakan anak penyandang disabilitas intelektual, yang mana anak korban merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang memiliki 1 kakak laki-laki dan 1 adik laki-laki.

LBH APIK Semarang/Pendamping awalnya dihubungi oleh teman pendamping yang memiliki usaha roti dan salah satu karyawannya adalah ibu kandung korban yang juga tetangga dari teman pendamping. Orang tua korban menceritakan kejadian yang dialami oleh anak korban ke teman pendamping tersebut kemudian oleh teman pendamping menyampaikan ke pendamping. Bahwa, korban mengalami kekerasan seksual dari para terduga pelaku sebanyak 7 kali. Kejadian terakhir diketahui ketika korban pulang dengan memegang uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh teman pendamping yang dari kudu yang kebetulan main ke rumah korban, melihat korban memegang uang tersebut dan bertanya kepada korban “dari mana uang tersebut didapat”, dan teman pendamping tersebut merasa curiga melihat cara berjalan korban, kemudian celana dalam yang dipakai korban diperiksa oleh orang tua

korban, ditemukan adanya mani dan luka memar di vagina korban. Korban kemudian menyampaikan sudah sebanyak 7 kali mendapatkan kekerasan seksual dari para terduga pelaku, namun setiap kejadian para terduga pelaku tidak semua melakukan, kadang hanya 2 orang para terduga pelaku dan/atau hanya 1 orang dari para terduga pelaku tersebut.

Ibu kandung korban pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2020 mengetahui kejadian kekerasan seksual yang dialami korban ketika teman korban memberitahukan kepada ibu kandung korban jika anaknya dibawa seorang pria. Ibu kandung korban kemudian mencari korban hingga ibu kandung korban menemukan korban bersembunyi di pagar tetangga rumah korban sekitar pukul 21.30 WIB. Ibu kandung korban melihat korban memegang uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian ibu kandung korban menanyakan ke korban “dari mana uang tersebut?” korban hanya diam saja. Kemudian ibu kandung korban menanyakan kembali, dan korban menjawab jika diberi dari seorang pria, yang memberikan uang kepada korban setelah diajak dari sawah. Ibu kandung korban menanyakan “diajak ke sawah, buat apa?”, korban menjawab diajak melakukan hubungan seksual. Korban hanya mengenal 3 orang pelaku dan terduga pelaku lainnya korban tidak mengenal. Terduga pelaku yang dikenali oleh korban sebanyak 3 orang dan merupakan tetangga korban yaitu ASR (30 tahun), W (21 tahun), dan AM (25 tahun).

Korban kali pertama mengalami kekerasan seksual dari ASR pada 22 Juli 2020, seingat korban ada 10 orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban hingga Minggu/2 Agustus 2020 seingat korban sudah sebanyak 7 kali korban mendapatkan kekerasan seksual, dengan tempat kejadian di sawah dekat rumah korban.

Awal kejadian, ketika korban sedang bermain sepeda atau sedang bermain diluar rumah diajak paksa oleh ASR ke sawah dengan diimingi uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Terduga pelaku ASR telah mengakui kepada perangkat desa tempat tinggal korban bahwa terduga pelaku telah membayar kepada korban untuk korban mau

melakukan hubungan seksual dengan terduga pelaku. Keluarga ASR (terduga pelaku) sudah sebanyak 4 kali datang ke rumah korban untuk melakukan mediasi agar perbuatan terduga pelaku tidak diproses hukum, setelah keluarga korban melakukan pengaduan ke Polres Kabupaten Demak pada Senin/3 Agustus 2020. Keluarga terduga pelaku datang yang terakhir pada Selasa/18 Agustus 2020 dengan menawarkan uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun orang tua korban menolak.

Keluarga W (terduga pelaku) juga pernah datang ke rumah orang tua korban sebanyak 2 kali untuk menawarkan damai namun orang tua korban menolak. Terduga pelaku (ASR dan W) terkadang masih sering lewat depan rumah korban. Oleh karena orang tua korban khawatir para terduga pelaku kabur, sehingga orang tua korban melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh anaknya ke Polres Kabupaten Demak pada Minggu/2 Agustus 2020.

Pihak sekolah korban mengundang ibu kandung korban pada Selasa/4 Agustus 2020 ke sekolah korban dan oleh Kepala Sekolah menyampaikan bahwa “mulai hari ini anak ibu tidak lagi sekolah di sini demi kebaikan nama baik sekolah kami, karena yang dialami anak ibu adalah aib” jika akan ibu pindahkan ke sekolah lain maka kami akan berikan rekomendasi pindah sekolah”. Namun korban masih ingin melanjutkan sekolah di sekolah lama korban.

## **C. Isi Pokok Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Dmk**

### **a. Identitas Korban**

Korban adalah seorang anak perempuan penyandang disabilitas intelektual berinisial NN yang berusia 12 tahun yang lahir di Demak, tanggal 27 Agustus 2008. Korban adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Korban saat kejadian terjadi, merupakan seorang pelajar kelas 5 SD (Sekolah Dasar) yang 2 kali tidak naik kelas.

## **b. Identitas Para Terdakwa**

### Terdakwa I

1. Inisial Nama : ASR
2. Umur : 22 Tahun (saat kejadian)
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tempat tinggal : Desa Jatisono, Kecamatan Gajah,  
Kabupaten Demak
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Swasta

### Terdakwa II

1. Inisial Nama : KSR
2. Umur : 37 Tahun (saat kejadian)
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tempat tinggal : Desa Jatisono, Kecamatan Gajah,  
Kabupaten Demak
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Swasta

### Terdakwa III

1. Inisial Nama : AGR
2. Umur : 30 Tahun (saat kejadian)
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tempat tinggal : Desa Jatisono, Kecamatan Gajah,  
Kabupaten Demak
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Swasta

**c. Pokok Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan. Denda masing-masing sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Subsidiair masing-masing 6 bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 buah kaos putih garis-garis hitam, 1 buah celana warna hitam pinggang berkaret tali, 1 buah kaos dalam warna putih, 1 buah celana dalam warna merah, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak korban.
  - 1 unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol H-2936-AHE tahun 2015 warna putih merah dan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 No.Pol K-3482-BAC, dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ASR.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3000,- (tiga ribu rupiah).<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Pengadilan Negeri Demak, *Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Dmk* (Demak, 2021).

#### **d. Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa**

Pembelaan dari Penasehat Hukum para terdakwa secara tertulis tertanggal 2 Februari 2021 diantaranya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari Tim Penasehat Hukum para terdakwa.
2. Menyatakan para terdakwa TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
3. Membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan para terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onslag van rech vervolging*).
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik para terdakwa pada harkat dan martabat semula.
5. Membebaskan biaya kepada Negara.<sup>98</sup>

#### **e. Fakta Hukum**

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di jalan persawahan yang terletak di Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap anak korban.
- Sekitar pukul 18.30 WIB pada hari itu juga, terdakwa I bertanya kepada anak korban tentang bahwa anak korban dapat disetubuhi dengan dibayar uang, dan anak korban menjawab “iya”. Sehingga terdakwa I mengajak anak korban untuk naik sepeda motor Honda Beat warna putih merah, dan teman korban berinisial IS melihat kejadian tersebut.

---

<sup>98</sup> Ibid.

- Selanjutnya mereka yaitu terdakwa I dan anak korban menuju ke arah barat. Dalam perjalanan terdakwa I bertanya pada anak korban “wingi ning ndi karo AM” (kemarin dimana dengan AM) dan anak korban menjawab “ning lewan” (di jalan persawahan).
- Setelah jalan sekitar 1 kilometer dari MTs Jatisono ke arah barat kemudian terdakwa I berbelok kiri menuju ke lewan (jalan persawahan/jalan cor kecil) tempat dimana anak korban sebelumnya melakukan persetubuhan dengan AM.
- Setelah sampai di jalan persawahan sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan raya tersebut terdakwa I menghentikan dan mematikan sepeda motornya lalu terdakwa I mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan kepada anak korban “ayo ngunu” (ayo gituan/ayu bersetubuh).
- Setelah itu, kemudian anak korban mencari tempat yang tidak jauh dari sepeda motor tersebut, lalu terdakwa I mulai menyetubuhi anak korban di tempat itu.
- Setelah terdakwa I menyetubuhi anak korban, terdakwa I naik sepeda motornya lalu anak korban membonceng di belakang, dan ketika naik di atas sepeda motornya tersebut terdakwa I memberi anak korban uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Setelah itu, ketika akan keluar dari jalan persawahan menuju ke jalan raya tersebut anak korban diturunkan dulu oleh terdakwa I. Setelah anak korban turun ternyata anak korban melihat terdakwa I menghampiri 2 temannya yang bernama terdakwa II dan terdakwa III yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.
- Kemudian anak korban diajak oleh terdakwa II kembali ke tempat anak korban disetubuhi oleh terdakwa I. Setelah sampai lalu terdakwa II mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan bertanya apakah anak korban mau atau tidak. Anak korban tidak menjawab, namun anak korban langsung melepas celana dan celana dalam anak korban dan setelah itu anak korban tiduran



dengan menggunakan celana panjang anak korban sebagai alas dengan kondisi anak korban setengah telanjang. Setelah itu mereka melakukan hubungan seksual.

- Setelah mereka melakukan hubungan seksual, kemudian terdakwa II bertanya kepada anak korban “biasane disangoni po ra” (biasanya dikasih uang tidak) lalu anak korban menjawab “dikei” (dikasih) kemudian terdakwa II memberikan uangnya kepada anak korban sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan “nyoh” ini uangnya.
- Setelah itu, terdakwa III menghampiri anak korban dan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan seksual. Seketika anak korban langsung melepas celana dan celana dalam anak korban karena anak korban sudah tahu anak korban akan disetubuhi oleh terdakwa III.
- Kemudian terdakwa III menyetubuhi anak korban, namun tiba-tiba secara terburu-buru terdakwa III memakai celana dan celana dalamnya karena takut ketahuan orang dan anak korban juga cepat-cepat menggunakan celana dalam dan celana anak korban sendiri, lalu terdakwa III memberi uang kepada anak korban sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “iki duite” (ini uangnya).
- Setelah anak korban disetubuhi oleh para terdakwa, anak korban jalan kaki sampai di tepi jalan raya dan anak korban menunggu sekitar  $\pm$  5 menit terdakwa I datang dengan mengendarai sepeda motornya dan mengantarkan anak korban pulang sampai depan gang rumah anak korban.
- Hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB ibu anak korban di *WhatsApp* oleh saudara anak korban yang berinisial ZRH dan diminta untuk datang ke rumahnya. Kemudian di sana ibu anak korban bercerita kepada saudari ZRH dengan

mengatakan bahwa anak korban pulang ke rumah pukul 10 malam.

- Kemudian alat kelamin anak korban dibuka oleh saudari ZRH, dan menyuruh bapak dan ibu anak korban untuk melapor kepada polisi dengan mengatakan “wes mending iki ndang laporan ning polisi wae rak sah wedi” (sudah lebih baik ini segera lapor ke polisi saja, tidak perlu takut).
- Setelah itu bapak dan ibu anak korban bertanya kepada anak korban apa yang terjadi dengannya. Kemudian anak korban memberi tahu kedua orang tuanya bahwa anak korban disetubuhi dan dicabuli oleh para terdakwa.
- Penyebab anak korban mau disetubuhi secara bergantian oleh para terdakwa adalah anak korban dibujuk akan diberi uang oleh para terdakwa. Masing-masing sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Akibat dari perbuatan para terdakwa, memang kelamin anak korban tidak mengeluarkan darah, namun ketika korba pipis terasa perih atau sakit.
- Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445.1/9008/2020, tanggal 05 Agustus 2020, dari Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.Fg dengan melakukan pemeriksaan kepada anak korban dengan hasil pemeriksaan yaitu:
  1. Pada alat kelamin selaput dara: terdapat 2 buah robekan pada selaput dara, arah jam 6 dan jam 10, robekan sampai ke dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
  2. Kesimpulan: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Ibid.

**f. Saksi yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban NN (tidak disumpah).
2. Saksi NK selaku ayah saksi korban (disumpah).
3. Saksi SI selaku teman saksi korban (tidak disumpah).
4. Saksi SRT selaku ayah teman saksi korban alias tetangga saksi korban (disumpah).
5. Saksi MSD selaku perangkat desa (disumpah).<sup>100</sup>

**g. Saksi yang Diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa**

Penasehat Hukum para terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (*A De Charge*) yaitu:

1. Saksi HR selaku tetangga terdakwa dan saksi korban (disumpah).
2. Saksi SH selaku tetangga terdakwa dan saksi korban (disumpah).<sup>101</sup>

**h. Barang Bukti**

1. 1 buah celana pendek berwarna merah;
2. 1 buah kaos putih garis-garis hitam, 1 buah celana warna hitam pinggang berkaret tali, 1 buah kaos dalam warna putih, 1 buah celana dalam warna merah;
3. 1 unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol H-2936-AHE tahun 2015 warna putih merah dan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 No Pol K-3482-BAC.<sup>102</sup>

**i. Bukti Surat**

1. Surat *Visum Et Repertum* No.445.1/9003/2020, tanggal 05 Agustus 2020, dari RSUD Sunan Kalijaga Demak yang ditandatangani oleh dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H,Sp.Fg, dengan melakukan pemeriksaan kepada saksi korban NN dengan hasil pemeriksaan yaitu:

---

<sup>100</sup> Ibid.

<sup>101</sup> Ibid.

<sup>102</sup> Ibid.

Pada alat kelamin selaput dara: terdapat 2 buah robekan pada selaput dara, arah jam 6 dan jam 10, robekan sampai ke dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

Kesimpulan: Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321.AL.U.2008.2082 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak menerangkan atas nama NN lahir di Demak tanggal 27 Agustus 2008.<sup>103</sup>

**j. Dakwaan Subsideritas**

Primair : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidaire : Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<sup>104</sup>

**k. Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang didapatkan dari keterangan korban, para saksi, dan para terdakwa, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sekaligus oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun

---

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> Ibid.

secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dengan berpedoman pada fakta hukum yang terungkap di pengadilan, didapatkan kesimpulan bahwa seluruh unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan. Sehingga para terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair. Oleh karenanya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pembelaan dari Penasehat Hukum para terdakwa.

Fakta bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung, ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri dan perbuatan para terdakwa sehingga para terdakwa harus dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Fakta bahwa dalam perkara ini para terdakwa ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sehingga

masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri para terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

Perbuatan para terdakwa melanggar norma-norma agama maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Perbuatan para terdakwa merusak kehormatan dan masa depan saksi korban.

Keadaan meringankan:

Para terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Para terdakwa belum pernah dihukum;

Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.<sup>105</sup>

## **1. Keputusan Hakim**

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagai dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 bulan;

---

<sup>105</sup> Ibid.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:  
 1 buah kaos putih garis garis hitam, 1 buah celana warna hitam pinggang berkaret tali, 1 buah kaos dalam warna putih, 1 buah celana dalam warna merah, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak korban.  
  
 1 unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol H-2936-AHE tahun 2015 warna putih merah dan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 No Pol : K-3482-BAC, dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ASR;
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).<sup>106</sup>

**D. Upaya Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Korban Selama Pendampingan Kasus.**

LBH APIK Semarang dalam memberikan upaya perlindungan hukum untuk korban selama mendampingi kasus ini beberapa diantaranya adalah melakukan kerjasama dan koordinasi dengan LPSK RI, Polres Kabupaten Demak, Kejaksaan Negeri Demak, Pengadilan Negeri Demak, RSUD Sunan Kalijaga Demak, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Demak untuk menangani kasus dan pemenuhan hak korban.

NO	Nama Lembaga	Bentuk Koordinasi
1	LPSK RI	Permohonan hak restitusi korban, perlindungan proses hukum terhadap korban, fasilitas hak

---

<sup>106</sup> Ibid.

		pendidikan korban, fasilitas pemulihan psikologis korban.
2	Polres Kabupaten Demak	Penyidikan kasus, penyusunan BAP, penyelidikan terhadap laporan atas nama tersangka AM.
3	Kejaksaan Negeri Demak	Kerjasama perkembangan kasus
4	Pengadilan Negeri Demak	Pelaksanaan persidangan
5	RSUD Sunan Kalijaga Demak	Pendampingan dan pemulihan psikologis korban.
6	LK3 Kabupaten Demak	Konsultasi dan pendampingan investigasi di rumah korban.

#### **E. Upaya Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Korban Pasca Putusan Pengadilan**

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan narasumber yaitu LBH APIK Semarang selaku kuasa hukum korban dalam kasus tersebut, diperoleh data tentang upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban pasca putusan pengadilan sebagai berikut:

1. Korban mempunyai keterbatasan secara intelektual berpikir dan daya ingat korban rendah, sehingga korban tidak dapat mengidentifikasi nama-nama dan wajah Pelaku secara jelas, hal tersebut yang menjadi salah satu hambatan proses penyidikan kasus korban. AM adalah Terduga Pelaku yang kali pertama melakukan kekerasan seksual terhadap korban, namun saat proses penyidikan baru diketahui hal tersebut, dan belum diketahui ketika orang tua korban melakukan laporan polisi bahwa AM juga turut serta melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Sehingga, orang tua korban melakukan laporan polisi baru dengan terlapor adalah AM pada tanggal 2 November 2020, namun terlapor mengetahui bahwa ia telah dilaporkan oleh orang tua korban, maka terlapor kabur dan saat ini masih dalam DPO.



2. Terkait salah satu tersangka yang saat ini masuk dalam DPO, ASR selaku terdakwa I mengatakan bahwa mengenal Terduga yang bernama AM. Penyidik memberikan surat panggilan kepada AM untuk dimintai klarifikasi terhadap keterangan Pelaku yang bernama ASR. Dalam klarifikasi tersebut AM mengatakan bahwa mengakui telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban sebanyak 3 kali namun ketika penyidik mengetahui bahwa AM mengakui perbuatan tersebut tidak ditahan. Setelah AM dipanggil ke kepolisian AM pergi dari rumah dan tidak ada kabar dan telah menjadi DPO pada tahun 2021- 2022.
3. Sampai saat ini LBH APIK Semarang masih melakukan monitoring kasus korban dan selalu menanyakan perkembangan kasus korban ke Penyidik Polres Kabupaten Demak terkait Pelaku yang masih masuk dalam DPO sampai sekarang dan menurut keterangan dari penyidik, penyidik selalu mencoba mencari tahu keberadaan Pelaku dan penyidik juga pernah menanyakan ke lingkungan rumah pelaku namun pelaku tidak pernah pulang sampai sekarang. Menurut keterangan dari penyidik Pelaku sampai saat ini masih dalam status DPO dan Pelaku tidak menggunakan *handphone android* sehingga sulit untuk melacak keberadaan Pelaku.
4. LBH APIK Semarang sampai sekarang masih berkoordinasi dengan penyidik untuk selalu menanyakan perihal kelanjutan kasus korban untuk segera menangkap Pelaku yang masih DPO sampai saat ini, dan melakukan publikasi ke media perihal status DPO tersangka tersebut.
5. Bentuk perlindungan pasca putusan pengadilan yang diberikan oleh LBH APIK Semarang kepada korban adalah yang pertama, saat ini korban masih melanjutkan bersekolah di sekolah lama korban karena atas permohonan korban yang tetap ingin sekolah di sekolah lama korban, sebelum korban bersekolah lagi di sekolah lama korban, LBH APIK Semarang bersama LPSK RI dan orang tua korban datang ke sekolah lama korban dengan memberikan penjelasan dan membuat

komitmen bersama dengan pihak sekolah lama korban, agar tidak melakukan diskriminasi dan stigma negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang psikologis korban selama korban bersekolah di sekolah tersebut hingga lulus, dan apabila komitmen tersebut dilanggar maka akan diselesaikan melalui jalur musyawarah dan/atau proses hukum. Hal tersebut sebagai bentuk fasilitas perlindungan terhadap korban yang diberikan oleh LBH APIK Semarang dan LPSK RI terhadap korban dalam hak pendidikan korban. Kedua, LBH APIK Semarang bekerja sama dengan LPSK RI dalam hal pemberian fasilitas pemulihan psikologis untuk korban, melakukan monitoring kondisi korban di lingkungan sekolah korban. Dimana, ketika isu tentang kemalangan yang dialami oleh korban, korban sempat dikeluarkan dari sekolahnya. Serta LBH APIK Semarang bekerjasama dengan paralegal Yayasan Pertiwi dan Dinas Sosial Kabupaten Demak dalam hal memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi dalam bentuk peralatan untuk membuka usaha yaitu *catering* untuk orang tua korban.

## BAB IV

### PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN GANG RAPE DAN HAMBATANNYA PASCA PUTUSAN PENGADILAN DI LBH APIK SEMARANG

#### A. Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Korban *Gang Rape* Pasca Putusan Pengadilan di LBH APIK Semarang.

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Arif Gosita mengatakan bahwa kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri. Peraturan perundang-undangan Indonesia telah memberikan kepastian hukum terkait perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 15 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Perlibatan dalam sengkata bersenjata;
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Kekerasan seksual anak merupakan suatu bentuk perbuatan yang menggunakan ancaman, paksaan, ajakan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak-anak, dimana anak itu belum sepenuhnya mengerti dan memahami akan organ seksualnya karena dari segi perkembangannya masih belum siap memberikan persetujuan

kegiatan hubungan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan pun saat ini semakin bervariasi seperti perkosaan berkelompok (*gang rape*), penganiayaan seksual disertai dengan pembunuhan.

Kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh LBH APIK Semarang, yang dijadikan sebagai subjek penelitian dalam skripsi yang penulis susun, korban mengalami kejahatan seksual berupa kekerasan seksual *gang rape*, yang mana korban mengalami kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh 3 orang secara bergantian pada waktu yang sama, dengan melakukan tipu daya berupa iming-iming sejumlah uang, yaitu para terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun, sebelum mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh para terdakwa, sebelumnya korban sudah pernah mendapatkan kekerasan seksual oleh tersangka yang saat ini masuk dalam DPO. Tersangka melakukan tipu daya berupa iming-iming uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Tersangka inilah yang pertama kali melakukan kekerasan seksual terhadap anak korban, dan ialah orang yang memberikan informasi kepada para terdakwa bahwa korban dapat disetubuhi dengan memberikan sejumlah uang.

Pertanyaan tentang kasus tersebut adalah apakah ada perlindungan yang diberikan oleh LBH APIK Semarang selaku kuasa hukum kepada korban pasca putusan pengadilan? Jika ada, apa bentuk perlindungan yang diberikan? Terakhir, apakah perlindungan yang diberikan dan diupayakan sudah sesuai dan memenuhi dari apa yang seharusnya diberikan kepada korban?.

Sesuai ketentuan dalam norma hukum positif Indonesia, perbuatan para terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa,

*Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:*

*ke-1. Mereka yang melakukan, menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

*ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>107</sup>*

Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa,

*(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

*(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>108</sup>*

Pada kasus ini, LBH APIK Semarang selaku kuasa hukum korban bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Demak dalam hal dakwaan dengan menerapkan regulasi hukum positif di Indonesia, dan mendakwa para tersangka dengan dakwaan subsideritas, yang terdiri dari dakwaan primair yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang

---

<sup>107</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, lihat Pasal 55 ayat 1.

<sup>108</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, lihat Pasal 81.

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan subsidair yaitu Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dakwaan subsideritas merupakan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum secara bertingkat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, mulai dari tindak pidana teringan hingga terberat.

Hakim dalam memberikan penetapan harus mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk menentukan dakwaan manakah yang tepat untuk ditetapkan dalam putusan. Pada kasus ini, dikarenakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan memperhatikan apakah unsur-unsur dalam dakwaan primair tersebut terpenuhi ataukah tidak. Jika ternyata tidak terpenuhi maka, hakim mempertimbangkan dakwaan subsidairnya yaitu Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, pada kasus ini korban mengalami hilangnya nafsu makan, dan menjadi lebih pendiam serta

merasa ketakutan. Sedangkan secara fisik, pada kasus ini berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 445.1/9008/2020 tanggal 5 Agustus 2020 dari RSUD Sunan Kalijaga Demak, korban mendapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara sebanyak 2 buah robekan.

Menurut Finkelhor dan Browne ada 4 kategori jenis dampak trauma akibat dari kekerasan seksual yang dialami oleh anak, diantaranya yaitu penghianatan, trauma secara seksual, merasa tidak berdaya, dan stigma. Pada kasus ini, korban yang mana notabennya adalah seorang anak penyandang disabilitas di bawah umur mengalami beberapa trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Sesuai dengan pendapat Finkelhor dan Browne, berdasarkan data yang penulis dapatkan dari LBH APIK Semarang selaku kuasa hukum korban, korban mengalami trauma berupa stigmatisme dan penghianatan dari pihak sekolah yaitu korban dikeluarkan dari sekolah atas dasar menjaga nama baik sekolah karena menurut pihak sekolah, apa yang dialami oleh korban merupakan sebuah aib. Selain itu, korban juga mengalami trauma secara seksual dan merasa tidak berdaya, hal ini dapat dilihat dari data yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan fakta bahwa korban ketakutan untuk bercerita tentang apa yang dialaminya kepada orang tua, dan korban tidak memberikan perlawanan ketika peristiwa kekerasan seksual itu terjadi, karena fakta bahwa anak korban adalah penyandang disabilitas intelektual, sehingga ia kurang pemahaman tentang apa yang menimpa dirinya merupakan sebuah kekerasan seksual dan juga sebelumnya korban pernah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka yang masuk dalam DPO, selain itu juga korban kesulitan dalam mengingat pelaku yang mana pada dasarnya korban merupakan anak penyandang disabilitas intelektual.

Berdasarkan data wawancara dengan pihak LBH APIK Semarang yang merupakan keterangan dari ibu korban yang menyatakan bahwa

sang anak mengalami pertumbuhan yang lambat dalam belajar sehingga korban sering tidak naik kelas di sekolahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Bagian Penjelasan Pasal 4 ayat (1) memaparkan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*. Jika dikaitkan dengan kondisi korban, maka korban adalah penyandang disabilitas intelektual dengan spesifikasi lambat belajar.

Melihat kondisi korban serta dampak dari kekerasan seksual yang dialami, negara berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual yang bersifat pencegahan (preventif). Hal ini dilakukan dengan diundangkannya beberapa regulasi yang mengatur tentang kekerasan seksual yang menimpa seorang anak di bawah umur diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak. Keseluruhan peraturan tersebut merupakan *lex specialis* yang digunakan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dengan sanksi pidana yang lebih berat. Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipergunakan sebagai *lex generalis*-nya.



LBH APIK Semarang dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban, berpedoman pada regulasi hukum positif Indonesia dengan berusaha semaksimal mungkin untuk pemenuhan hak korban. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut yang dilakukan oleh LBH APIK Semarang dalam hal perlindungan bagi korban baik selama persidangan hingga pasca putusan yang berupa pelaksanaan pemenuhan hak korban, yang bekerja sama dengan LPSK RI terkait dengan permohonan hak restitusi korban, perlindungan proses hukum terhadap korban, fasilitas pendidikan korban, dan fasilitas pemulihan psikologis korban.

Sesuai pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu Pasal 90 ayat (1) yang menjelaskan bahwa anak korban dan anak saksi berhak mendapatkan:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Hak tersebut di atas, terkait pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi. Hal serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang tercantum dalam Pasal 6 terkait hak bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta Pasal 7A ayat (1) tentang hak restitusi yang berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam hal rehabilitasi medis dan jaminan keselamatan, LBH APIK Semarang juga bekerja sama dengan satu orang psikolog untuk

memulihkan kondisi psikologis korban agar tidak terjadi trauma pada korban, hal ini masih tetap dilakukan hingga saat ini sampai kondisi psikologis korban benar-benar pulih, serta bekerja sama pula dengan RSUD Sunan Kalijaga untuk melakukan *visum et repertum*, agar dapat diketahui apakah kondisi fisik dan organ reproduksi korban mengalami luka berat atukah tidak. Karena apabila terdapat masalah reproduksi selain berdampak secara fisik, juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental dan emosi, keadaan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Dampak jangka panjang tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap remaja itu sendiri, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan bangsa pada akhirnya.<sup>109</sup>

Sedangkan hak rehabilitasi sosial dan keselamatan sosial, LBH APIK Semarang bersama LPSK RI melakukan sosialisasi ke sekolah korban, dimana sebelumnya korban dikeluarkan dari sekolah tersebut dengan alasan demi menjaga nama baik sekolah, karena apa yang dialami oleh korban merupakan aib. Perlindungan korban dilakukan dengan memberikan penjelasan dan membuat komitmen bersama dengan pihak sekolah lama korban, agar tidak melakukan diskriminasi dan stigma negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang psikologis korban selama korban bersekolah di sekolah tersebut hingga lulus, dan apabila komitmen tersebut dilanggar maka akan diselesaikan melalui jalur musyawarah dan/atau proses hukum.

Fasilitas perlindungan ini akan selalu dipantau perkembangannya hingga anak korban lulus dari sekolah tersebut. Hal tersebut sebagai bentuk fasilitas perlindungan terhadap korban yang diberikan oleh LBH APIK Semarang dan LPSK RI perihal hak pendidikan korban. Ini diatur dalam UUD 1945 yaitu pada Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini

---

<sup>109</sup> Hasyim Hasanah, "Pemahaman Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja," *SAWWA* 11, No 6 (2016): hlm 233.

mengamankan bahwa semua warga negara, termasuk anak-anak yang memiliki keterbatasan atau yang berada dalam kondisi kurang beruntung, berhak untuk mendapatkan pendidikan terutama pendidikan Sekolah Dasar. Hal serupa juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 9 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Serta Pasal 51, yang menjelaskan bahwa anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

Selanjutnya, perlindungan hukum korban pasca putusan pengadilan yaitu pelaksanaan pemenuhan hak korban terkait kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak LBH APIK Semarang selaku kuasa hukum korban, LBH APIK Semarang bekerjasama dengan Unit PPA Polres Kabupaten Demak untuk berkoordinasi terkait perkembangan kasus yang dialami korban khususnya terkait tersangka yang menjadi DPO yang mana Surat DPO ini biasanya diterbitkan atau dikeluarkan oleh pihak berwenang yaitu kepolisian atau kejaksaan. Adanya tersangka yang masuk dalam DPO tersebut mempersulit penegak hukum dalam hal mengusut suatu perkara pidana. Antisipasi lain yang dilakukan jika proses penyelidikan tidak segera membuahkan hasil yaitu mengajukan permohonan kerjasama ke media untuk mempublikasikan tersangka yang saat ini menjadi DPO melalui media massa. Tentunya, setiap hasil koordinasi disampaikan kepada keluarga korban secara lengkap, agar hak atas informasi mengenai perkembangan perkara dapat terlaksana semaksimal mungkin.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban pasca putusan pengadilan dalam kasus ini terkait hak restitusi yang tidak dikabulkan oleh

Pengadilan Negeri Demak, LBH APIK Semarang bekerjasama dengan Yayasan Paralegal Pertiwi yang merupakan salah satu organisasi paralegal<sup>110</sup> yang ada di Kabupaten Demak, dan Dinas Sosial Kabupaten Demak memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi dalam bentuk peralatan rumah tangga untuk membuka usaha yaitu catering untuk orang tua korban, yang diselenggarakan pada 6 Desember 2021 lalu di Kabupaten Demak sekaligus dalam rangka peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) yang merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Setiap tahunnya, kegiatan HAKTP ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Pada kegiatan pemberdayaan ini, tidak hanya dihadiri oleh orang tua anak korban inisial NN, namun juga mitra-mitra LBH APIK Semarang lain yang merupakan orang tua dari anak korban kekerasan seksual. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses yang terencana dan sistematis, yang dilaksanakan secara berkesinambungan, baik bagi individu atau kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri sendiri sehingga mampu melakukan transformasi sosial.<sup>111</sup>

Hak restitusi korban kekerasan seksual, saat ini sudah diatur tersendiri pada Bab 2 bagian keempat Undang-Undang Nomor 12

---

<sup>110</sup> Paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang pengacara dan bekerja di bawah bimbingan seorang pengacara atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.

<sup>111</sup> Afif Noor, "Pemberdayaan Ekonomi Tunanetra Komunitas Sahabat Mata Desa Jatisari Kecamatan Mijen Semarang," *DIMAS* Volume 14 (2014): hlm 4.

Tahun 2022 yang menjadi *lex specialis* dari tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyebutkan bahwa:

- (1) *Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.*
- (2) *Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
  - a. *ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;*
  - b. *ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;*
  - c. *penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau*
  - d. *ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*<sup>112</sup>

Sampai sekarang, perlindungan pasca putusan masih dilakukan oleh LBH APIK Semarang terhadap anak korban. Hal ini terus dilakukan sampai tersangka yang menjadi DPO tertangkap dan mendapatkan hukuman yang setimpal serta hak dari anak korban terpenuhi secara maksimal sesuai apa yang ia butuhkan. Dengan sudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka hak korban akan semakin terjamin dan terlindungi. Salah satunya adalah hak terkait restitusi korban.

#### **B. Hambatan yang Dialami oleh LBH APIK Semarang Selaku Kuasa Hukum Korban dalam Memenuhi Hak Anak Penyandang Disabilitas Korban *Gang Rape* Pasca Putusan Pengadilan.**

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual *gang rape* yaitu berupa pelaksanaan pemenuhan hak korban, seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Namun faktanya, dalam pelaksanaan pemenuhan tersebut tak luput dari adanya hambatan yang dialami oleh LBH APIK Semarang selaku kuasa hukum korban pada kasus ini, dan LPSK RI selaku lembaga yang bekerja sama dalam hal pemenuhan hak korban.

---

<sup>112</sup> Indonesia, “UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” lihat pasal 30.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak LBH APIK Semarang, didapatkan fakta bahwa hambatan yang dialami oleh LBH APIK Semarang terkait perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban berupa hambatan secara internal dan eksternal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara internal yaitu kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) di LBH APIK Semarang, terutama belum ada psikolog sehingga LBH APIK Semarang harus bekerja sama dan mengajukan permohonan terkait pendampingan pemulihan psikologis korban ke Rumah Sakit maupun ke Psikolog dari lembaga lain.
2. Secara eksternal yaitu adanya tersangka yang menjadi DPO, menjadikan kasus ini walaupun sudah tahap putusan namun belum selesai. Sehingga masih harus menunggu kabar dari penyidik tentang perkembangan kasusnya hingga saat ini. Selain itu juga kurangnya Kejaksaan setempat dalam berperspektif pada korban, sehingga dalam hal ini tidak dilampirkannya surat permohonan restitusi pada dakwaan, yang berakibat dalam amar putusan tidak tercantum adanya restitusi bagi korban. Hal tersebut diketahui oleh LBH APIK Semarang setelah pengadilan mengeluarkan putusannya, dan majelis hakim mempertanyakan terkait hak restitusi, apakah LBH APIK Semarang tidak mengajukan permohonan.<sup>113</sup>

Aparat penegak hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak, berfokus bukan hanya menghukum para pelaku kejahatan seksual saja namun perlu diingat ada hak korban berupa ganti kerugian (restitusi) akibat tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan perlu juga memperhatikan hak-hak korban kekerasan seksual.

---

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan LBH APIK Semarang *Selaku Kuasa Hukum Korban* (Semarang, 2022).

LPSK RI sebagai lembaga yang dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban berperan mendampingi korban tindak pidana, memberitahukan atau menginformasikan kepada korban tindak pidana mengenai hak-haknya dalam mendapatkan restitusi. Pengajuan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana berdasarkan pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK RI.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, LBH APIK Semarang selaku kuasa hukum korban pada kasus tindak pidana kekerasan seksual *gang rape* ini, bekerja sama dengan LPSK RI dalam hal permohonan hak restitusi korban, perlindungan proses hukum terhadap korban, fasilitas hak pendidikan korban, serta fasilitas pemulihan psikologis korban.

Upaya pemenuhan hak restitusi untuk korban sudah diajukan oleh LBH APIK Semarang dan LPSK RI ke Pengadilan Negeri Demak, namun Jaksa Penuntut Umum tidak memasukan hak restitusi di dalam tuntutan sehingga di dalam putusan kasus ini tidak mencantumkan hak restitusi.

Memang sudah ada pengaturan restitusi untuk korban yaitu korban dewasa pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan untuk korban anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, namun seringkali penyidik maupun jaksa tidak mengkonfirmasi adanya restitusi kepada korban.

Alasan mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan permohonan hak restitusi dalam tuntutan tidak diketahui oleh LBH APIK Semarang, namun sejauh yang diketahui oleh LBH APIK Semarang faktor penyebabnya adalah kurangnya APH (Aparat Penegak Hukum)

berperspektif korban dalam hal ini yang dimaksud adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses memberikan keadilan untuk korban pada kasus ini, hal ini dapat dilihat selama proses pemeriksaan JPU sering mengintimidasi korban, karena dianggap korban mendapatkan perlakuan tersebut sebab korban menerima untuk diajak melakukan hubungan seksual oleh para terdakwa, dan tidak melakukan perlawanan, sehingga kejadian tersebut disimpulkan tidak sepenuhnya salah dari pelaku. Perspektif lain adalah anggapan bahwa para terdakwa tidak melakukan pemaksaan dan kekerasan terhadap anak korban sehingga. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi anak korban, terlebih anak korban adalah penyandang disabilitas intelektual yang mana sangat beresiko untuk masa depan anak korban.

Berdasarkan data kronologi yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, para pihak pelaku menawarkan sejumlah uang untuk ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap anak korban, namun orang tua korban menolak uang tersebut, karena pihak pelaku memberikan syarat terkait uang ganti rugi tersebut yaitu orang tua korban harus mencabut laporan yang telah diajukan ke Unit PPA Polres Kabupaten Demak.

Hambatan lain yang dihadapi yaitu saat ini salah satu tersangka atas nama inisial AM masuk dalam DPO dari PPA Polres Kabupaten Demak. Hal lain yang menghambat yaitu berdasarkan keterangan penyidik, tersangka tidak menggunakan *handphone android* sehingga sulit untuk melacak keberadaan pelaku. Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal istilah DPO, namun hal ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu pada Pasal 17 ayat (6), menyebutkan bahwa:



*“Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya, dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang dan dibuatkan surat pencarian orang”*.<sup>114</sup>

Sampai saat ini LBH APIK Semarang masih monitoring kasus korban dan secara berkala menanyakan perkembangan kasus korban ke Penyidik Polres Kabupaten Demak terkait pelaku yang masih masuk dalam DPO sampai sekarang. Menurut keterangan dari penyidik, bahwa penyidik selalu mencoba mencari tahu keberadaan pelaku dan penyidik juga pernah menanyakan ke lingkungan rumah pelaku namun pelaku tidak pernah pulang sampai sekarang.

Apabila tersangka atas nama inisial AM yaitu yang merupakan tersangka dalam DPO tertangkap dan terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76D menyatakan bahwa *“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*<sup>115</sup>, maka akan dihukum sesuai Pasal 81D Ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*<sup>116</sup>.

---

<sup>114</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*, n.d., lihat Pasal 17 ayat 6.

<sup>115</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, lihat pasal 76D.

<sup>116</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, lihat pasal 81D ayat 1.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi yang penulis susun, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban *gang rape* pasca putusan pengadilan yang dilakukan oleh LBH APIK Semarang selaku kuasa hukum korban yaitu berupa pelaksanaan pemenuhan hak korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Memfasilitasi pemulihan psikologis yang sampai saat ini masih dilakukan hingga kondisi korban stabil.
  - b. Fasilitas pendidikan korban yang berupa perjanjian antara pihak sekolah dengan LBH APIK Semarang dan LPSK RI untuk tidak mendiskriminasi korban.
  - c. Fasilitas pemberdayaan ekonomi bagi orang tua korban yang bekerja sama dengan Yayasan Paralegal Pertiwi dan Dinas Sosial Kabupaten Demak.
  - d. Bekerja sama dengan Unit PPA Polres Kabupaten Demak terkait laporan atas nama terduga pelaku inisial AM yang saat ini melarikan diri dan masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang).
2. Hambatan yang dialami oleh LBH APIK Semarang selaku kuasa hukum korban dalam memberikan perlindungan pada korban adalah terkait upaya pemenuhan hak restitusi yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Demak, adanya terduga pelaku yang melarikan diri dan masuk dalam DPO yang saat ini sulit dilacak keberadaannya.

## **B. Saran**

1. Perlu mengadvokasi Aparat Penegak Hukum (APH) tentang hak restitusi bagi korban dan masyarakat terkait berperspektif pada korban tentang suatu kasus kekerasan seksual bahwa jangan ada diskriminasi, intimidasi, bahkan kriminalisasi pada korban kekerasan seksual selama proses persidangan. Karena, hal tersebut menimbulkan pandangan bahwa yang bersalah adalah korban, dengan alasan korban tidak menolak, tidak melawan ketika kekerasan seksual yang dialaminya itu menyimpannya. Padahal kekerasan seksual itu murni kesalahan pelaku, murni perbuatan dan niat jahat dari pelaku. Ditambah dengan adanya fakta jika korban merupakan seorang anak penyandang disabilitas yang notabennya pendidikan tentang seks dan kekerasan seksual masih sangat minim bahkan sulit untuk mencerna apa yang telah dialaminya.
2. Perlu adanya penguatan kapasitas bagi pendamping dan APH terkait implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Perlu adanya peraturan turunan dan pedoman untuk implementasi dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan pada tanggal 12 April 2022, yang mana merupakan payung hukum baru untuk melindungi korban kekerasan seksual, yang di dalamnya memuat lebih lengkap terkait jenis kekerasan seksual serta perlindungan bagi korban berupa pemenuhan hak-hak korban, sehingga diharapkan dapat terimplementasi dengan baik, dan benar-benar melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual, yang seperti kita ketahui kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin marak, sadis dan beragam. Serta benar-benar memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Yuyun. *Pemberdayaan & Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Ali Maskur, Sukiram. "Pendampingan Penyusunan Kurikulum Peduli Hak Anak Dan Hak Asasi Manusia Pada PAUD Basmala." *DIMAS* 18 (2018).
- Amaliah, Ledia Hanifa. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Jakarta: Beebooks, 2016.
- Angger Sigit Pramukti & Faudy Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 2004.
- Chodzirin, Muhammad. *Laporan Penelitian Individual, Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*. Semarang: IAIN Walisongo, 2013.
- Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Daud Rismana, Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi COVID-19." *IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 3 (2021). <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>.
- Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. "Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian 1)." [www.dinkes.jogjaprov.go.id](http://www.dinkes.jogjaprov.go.id). Last modified 2018. Diakses November 25, 2021.  
<https://www.dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1>.
- Dini Widinarsih. "Penyandang Disabilitas Di Indonesia : Perkembangan Istilah Dan Definisi." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Jilid 20, (2019): 127–142.
- Elmi, Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia, 2009.
- Ernawati, Briliyan. *Hukum Pidana Anak*. Semarang, 2021.

Fimela. “Penyebab Terjadinya Pemerksaan Beramai-ramai (Gang Rape).” Last modified 2016. <https://www.fimela.com/parenting/read/3764933/penyebab-terjadinya-pemerksaan-beramai-ramai-gang-rape>.

———. “Penyebab Terjadinya Pemerksaan Beramai-Ramai (Gang Rape).” *Fimela.com*. Last modified 2016. Diakses November 25, 2021. <https://www.fimela.com/parenting/read/3764933/penyebab-terjadinya-pemerksaan-beramai-ramai-gang-rape>.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hasanah, Hasyim. “Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja.” *SAWWA* 11, No 6 (2016).

Hasyim Hasanah. “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media.” *SAWWA* 9, No 1 (2013). <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/671/609>.

Indonesia, Republik. “UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. 1, no. 69 (2022): 5–24. [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan\\_UU\\_Nomor\\_12\\_Tahun\\_2022.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf).

Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

KOMNAS PEREMPUAN. “CATAHU 2017: Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016.” Last modified 2017. Diakses November 25, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2017-labirin-kekerasan-terhadap-perempuan-dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi->

negara-untuk-bertindak-tepat-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2016.

Kordi, M.Ghufran. *Durhaka Kepada Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Langgeng Saputro. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus 'Yayasan Kharisma Pertiwi' Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)." *eJournal Sosiatri-Sosiologi* Vol. 6 No. (2018): 17.

LBH APIK Semarang. "Catatan Tahunan LBH APIK Semarang." *LBH APIK Semarang*. Last modified 2021. Diakses Juli 21, 2022.  
<https://lbhapiksemarang.blogspot.com/>.

———. "Catatan Tahunan LBH APIK Semarang Tahun 2019."  
<http://lbhapiksemarang.blogspot.com/?m=1>.

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Maskur, Ali. *Islam dan HAM*. Diedit oleh Fitriyatus Sholihah. Cetakan 1. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019.

———. "Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Di Kota Semarang." Universitas Diponegoro, 2008.

Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Cetakan ke. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

Moh Arifin, Ali Maskur. *Dilema Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Syari'ah*. Diedit oleh Fadlan. Cetakan 1. Semarang: SeAP (Southeast Asian Publishing), 2020.

Muktie, A. Fadjar. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Noor, Afif. "Pemberdayaan Ekonomi Tunanetra Komunitas Sahabat Mata Desa Jatisari Kecamatan Mijen Semarang." *DIMAS* Volume 14 (2014).

- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling." *Sosio Informa* Vol. 01, N (n.d.).
- Pengadilan Negeri Demak. *Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Dmk*. Demak, 2021.
- R.A. Koesnan. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, n.d.
- . *Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*, n.d.
- . *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan*, n.d.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, n.d.
- . *PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat*, n.d.
- . *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.
- . *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, n.d.
- . *Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, n.d.
- . *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, n.d.
- . *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1*

- Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang*, n.d.
- . *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, n.d.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Semarang, Tim Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK. *Launching Data Tahunan LBH APIK Semarang 2021, Laporan Divisi Pelayanan Hukum*. Semarang, 2021.
- Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana. “Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 10. N (2013): 110.
- Tim Indepth Rights PPRBM. *Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Malang: CBM, 2016.
- Tri Nurhayati, Anas Sa’bani, Adhi Budi Susilo. “Fasilitasi Hak-hak Penyandang Disabilitas Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang.” *Sinov 2* (2019).
- Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani. “Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga.” In *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 6, No:10–20, 2019.
- Wadong, Maulana hasan. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hasil Wawancara dengan LBH APIK Semarang Selaku Kuasa Hukum Korban*. Semarang, 2022.



## LAMPIRAN



Gambar 1. Dokumentasi pemberdayaan ekonomi pada orang tua anak korban kekerasan seksual.

Sumber: Facebook LBH APIK Semarang



Gambar 2. Dokumentasi serah terima peralatan rumah tangga kepada orang tua anak korban kekerasan seksual inisial NN

Sumber: Facebook LBH APIK Semarang



Gambar 3. Dokumentasi magang penelitian skripsi sebagai SOP dari LBH APIK Semarang untuk mendapatkan data terkait kasus yang diteliti oleh penulis



Gambar 4. Sertifikat magang penelitian dan volunteer di LBH APIK Semarang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185

Telepon (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : [www.fs.walisongo.ac.id](http://www.fs.walisongo.ac.id)

Nomor : B-3404/UN.10.1/D.1/PP.00.9/09/2021

2 September 2021

Lamp. : -

Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen**  
**Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.

**Sdr. Brilliyah Erna Wati, S.H., S.H., M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

N a m a : **Evita Narendra**

NIM / Jurusan : **1802056021 / Ilmu Hukum**

Judul Skripsi : **Urgensi Perlindungan Hukum Pada Anak Penyandang  
Disabilitas Terhadap Tindak Pidana Gang Rape (Studi Kasus  
di LBH APIK Semarang)**

Maka kami mengharap kesediaan saudara untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan saudara terhadap judul, kerangka pembahasan, dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai **pembimbing II, Dr. Daud Rismansa.S.H.I., M.H**

Demikian, atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



**ALI IMRON**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-5574/Un.10.1/D1/PP.00.09/12/2021 1 Desember 2021  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**LBH APIK Semarang**

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Evita Narendra  
N I M : 1802056021  
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP  
TINDAK PIDANA GANG RAPE PASCA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK  
(Studi Kasus di LBH APIK Semarang)”**

Dosen Pembimbing I : Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.  
Dosen Pembimbing II : Dr. Daud Rismansa.S.H.I., M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan

  
Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN**

Jl. Poncowolo Timur I, No. 409A, RT 001, RW 006, Kota Semarang | Telp: 024-3510499 / 082124117070 | Email: [apiksemarang@yahoo.com](mailto:apiksemarang@yahoo.com)

---

Semarang, 12 Maret 2022

No. : 015/LBH-APIK/PELHUK/SMG/III/2022  
Perihal : Jawaban wawancara

Kepada Yth.

**Evita**

di –

tempat.

Dengan hormat,

Sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri, LBH APIK Semarang merupakan lembaga non profit yang fokus pada advokasi untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan gender, untuk itu kami bekerja memberikan bantuan hukum untuk perempuan pencari keadilan terutama Korban kekerasan berbasis gender dan melakukan pemberdayaan hukum masyarakat.

Dengan ini kami sampaikan bahwa LBH APIK Semarang pada Minggu/ 12 Maret 2022 menerima surat ke email kami terkait dari wawancara yang diajukan oleh Evita, mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Syariah UIN Walisongo Semarang, yang saat ini juga sedang magang di Kantor LBH APIK Semarang mulai bulan Januari 2022 hingga bulan Juni 2022.

Melalui surat ini kami akan menjawab surat tersebut, dan berikut nomer Hotline LBH APIK Semarang: (024) 3510499 / 0821 2411 7070 yang dapat dihubungi untuk mempermudah proses kerjasamanya.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Mengetahui

Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H.,M.H.

Direktur

Tembusan: 1) Arsip

**1. Apakah pekerjaan orang tua korban?**

Jawaban:

Ayah korban bekerja sebagai bertani/ berkebun sedangkan ibu korban bekerja sebagai mengurus rumah tangga.

**2. Dimanakah posisi orangtua korban saat malam kejadian itu?**

Jawaban:

Pada saat kejadian orangtua korban berada di rumah pada saat kejadian korban berpamitan untuk bermain sepeda dengan temannya yang alamat rumahnya dekat dengan korban.

**3. Seperti yang diketahui, bahwa korban adalah penyandang disabilitas intelektual, bisakah dijelaskan secara rinci bagaimana kedisabilitasnya?**

Jawaban:

Mengalami disabilitas intelektual berdasarkan dari keterangan ibu korban yang menyatakan bahwa anak nya mengalami pertumbuhan yang lambat dalam belajar sehingga korban sering tidak naik kelas dalam sekolah nya.

**4. Kapan dan via apa LBH APIK Semarang selaku dihubungi oleh teman pendamping terkait kasus tersebut?**

Jawaban:

Orangtua korban menghubungi Koordinator Divisi Perbubahan Hukum atas nama Masnuah pada tanggal 5 Agustus 2020 kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Divisi Pelayanan Hukum pada tanggal 19 Agustus 2020 untuk diagendakan konsultasi lanjutan dan tanda tangan surat kuasa.

**5. Pada data kronologi dan putusan, nama pelaku berbeda. Dalam putusan para pelaku yaitu A(22 tahun), K (37 tahun), dan AG (30 tahun). Sedangkan dalam data kronologi para pelaku yaitu A (30 tahun), W (21 tahun) dan AM (25 tahun). Mohon dijelaskan terkait hal tersebut.**

Jawaban:

Ketika kami LBH APIK Semarang dalam melakukan pendampingan dan menyusun awal kronologi korban dengan kondisi korban yang saat itu merasa takut dengan orangtua nya lalu korban dan belum terbuka dengan kami. Korban mengatakan bahwa yang melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada nya A, W, K dan AG. Namun kami mengagendakan konsultasi lanjutan dengan korban dan menanyakan kembali siapa saja yang telah melakukan perbuatan kekerasan seksual nya yang korban ingat hanyalah A, AM saja. Ketika korban dalam proses BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Unit PPA Polres Kabupaten Demak dengan penyidik yang bernama Rifa'i. Korban mengatakan hal yang sama yaitu A, AM dan AG saja sehingga kepolisian memanggil nama-nama tersebut untuk dimintai klarifikasi di Unit PPA Polres Kabupaten Demak.

**6. Apa alasan orang tua korban menolak uang sebesar 25 juta dari keluarga pelaku?**

Jawaban:

Alasan orang tua korban menolak uang tersebut karena orangtua korban ingin anaknya mendapatkan keadilan, tidak di intimidasi dari pihak manapun serta para pelaku dapat di hukum dan mendapatkan efek jera dari perbuatannya karena telah melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada korban.

**7. Seperti halnya yang dilakukan oleh terduga pelaku A, keluarga terduga pelaku W, juga pernah datang ke rumah orang tua korban sebanyak 2 kali, bentuk penawaran damai seperti apa yang ditawarkan oleh keluarga terduga pelaku kepada keluarga korban?**

Jawaban:

Bentuk perdamaian yang ditawarkan para pelaku tersebut adalah para pelaku dan keluarga para pelaku menawarkan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada orang tua korban, agar orang tua korban mencabut laporan orang tua korban ke Polres Kabupaten Demak.

**8. Pada saat orang tua korban melakukan pelaporan ke Polres Demak, bukti apa saja yang diajukan? Sedangkan korban adalah penyandang disabilitas intelektual, yang mana keterangan kesaksiannya terkadang dianggap kurang akurat?**

Jawaban:

Bukti orangtua korban melakukan pelaporan adalah Saksi temannya korban yang pada saat itu sebelum kejadian korban bermain sepedahan dengan korban selain itu keterangan dari korban tidak berubah-ubah meskipun korban disabilitas intelektual namun korban bisa menceritakan kronologis kejadian yang dialami korban selain itu Orangtua korban keinginannya untuk menegakkan keadilan pada korban setelah orangtua korban mengetahui musibah yang dialami korban kemudian korban langsung melakukan pengaduan/ pelaporan ke Polres Kabupaten Demak pada tanggal 3 Agustus 2020

**9. Bahwa pihak Polres Kabupaten Demak pada 15 September 2020 melakukan penahanan terhadap 2 pelaku, siapa sajakah itu? Bagaimana dengan 1 pelaku lainnya?**

Jawaban:

Pada tanggal 17 September 2022 Penyidik Unit PPA Polres Demak telah melakukan penahanan terhadap pelaku yang bernama AA (22 tahun), K (37 tahun), AG (30 tahun). Kemudian ke-3 pelaku tersebut dimintai keterangan oleh penyidik salah satu pelaku yang bernama AA mengatakan bahwa mengenal terduga yang bernama AM. Penyidik memberikan surat panggilan kepada AM untuk dimintai klarifikasi terhadap keterangan pelaku yang bernama AA. Dalam klarifikasi tersebut AM mengatakan bahwa mengakui telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban sebanyak 3x (tiga kali) namun ketika penyidik mengetahui bahwa AM mengakui perbuatan tersebut tidak di tahan. setelah ali mansur di panggil ke kepolisian AM pergi dari rumah dan tidak ada kabar dan telah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) pada tahun 2021-2022.

- 10. Diketahui bahwa LBH APIK Semarang melakukan pendampingan penguatan psikologis terhadap korban karena korban tidak mau makan sejak 16 September. Kapanakah pendampingan tersebut dilakukan?**

Jawaban:

Tim Pendamping LBH APIK Semarang melakukan pendekatan pada korban sejak tanggal 19 Agustus 2020 pada saat tanda tangan surat kuasa dan menggali keterangan/kronologis dari korban.

- 11. Diketahui bahwa pada Jumat 2 Oktober 2020 LPSK RI melakukan pendampingan lanjutan ke rumah korban guna kelengkapan administrasi permohonan pemeriksaan psikologis dan perlindungan untuk korban selama proses hukum. Dimanakah pemeriksaan psikologisnya? Dan seperti apa perlindungan untuk korban yg diberikan oleh pihak LPSK?**

Jawaban:

Pada tanggal 02 Oktober 2020 staff LPSK RI melakukan pendampingan lanjutan kerumah korban untuk melengkapi administrasi permohonan pemeriksaan psikologi. Ketika pemeriksaan psikologi di rumah korban di dampingi oleh 1 (satu) psikolog. Selama pemeriksaan psikolog hanya psikolog dan korban sajalah berada diruangan hal tersebut agar korban lebih fokus, mudah beradaptasi dan ingin terbuka dengan psikolog dari LPSK RI.

- 12. Diketahui bahwa sebelum melakukan dengan terdakwa I, sebelumnya korban sudah melakukan tindakan tersebut dengan saudara AM, Apakah itu berupa paksaan ? mohon dijelaskan?**

Jawaban:

Selama ini korban mengalami kekerasan seksual dari ke-4 pelaku salah satunya AM korban awalnya dibujuk rayu dan di iming-imingi sebelum pelaku melakukan perbuatan tindakan kekerasan seksual kepada korban.

- 13. Korban menjawab dengan santai tanpa ragu saat ditanya oleh terdakwa I “dik, jare AM kowe dodolan iso digowo”, Apakah korban memang sengaja mencari uang dengan hal itu? Mohon penjelasannya.**

Jawaban:

Korban tidak pernah ada pikiran untuk mencari uang, namun dari awal pelaku mencoba untuk membujuk korban dengan mengiming-imingi korban berupa uang dan/atau jajan selain itu korban yaitu Anak Disabilitas Intelektual, Disabilitas Intelektual yaitu gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai oleh deteriorasi fungsi konkrit di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat intelegensi (kecerdasan), jadi kita tidak bisa menjudges korban asal mau tidak ada penolakan namun kita harus melihat sejauh mana pemahaman dan pengertian korban, karena disini korban tidak mengetahui bahwa dia mengalami kekerasan seksua dan telah menjadi korban pemerkosaan karena kurangnya edukasi dan pengetahuan korban tentang seks.



- 14. Darimanakah Zaro'ah tau kalau korban pulang ke rumah pukul setengah sepuluh malam? Dan alasan apakah yang membuat saudari Zaro'ah langsung membuka alat kelamin korban?**

Jawaban:

Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2020 ibu korban di hubungi oleh saudaranya bernama Zaro'ah melalui aplikasi WA menyampaikan bahwa Zaro'ah menyuruh ibu korban agar datang kerumahnya. Lalu ibu korban bercerita dengan saudara Zaro'ah tentang kejadian yang dialami anak nya (korban) bahwa pada tanggal 01 Agustus 2020 korban pulang dari bermain sepeda sampai pukul 21.30 WIB dan sikap korban yang berbeda cenderung lebih diam dan takut. Kemudian saudara Zaro'ah curiga, mengecek kondisi bagian alat kelamin saudara nya tersebut. Zaro'ah sangat terkejut dengan kondisi tersebut dan Zaro'ah menyuruh ibu korban agar segera menanyakan kondisi tersebut ke anaknya setelah mendengarkan cerita dari anak nya (korban).

- 15. Di kronologi kasus yang saya dapatkan dari LBH APIK Semarang, disebutkan bahwa korban sudah disetubuhi oleh 10 orang dan sebanyak 7 kali korban mendapatkan kekerasan seksual. Sedangkan di putusan hanya ada 3 pelaku dan 1 orang yaitu AM yang tidak menjadi tersangka dalam kasus ini, padahal dia adalah orang yang pertama kali melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Bagaimanakah penjelasan tentang hal tersebut?**

Jawaban:

Korban mempunyai keterbatasan secara intelektual berpikir dan daya ingat korban rendah, sehingga korban tidak dapat mengidentifikasi nama-nama dan wajah pelaku secara jelas, hal tersebut yang menjadi salahsatu hambatan proses penyidikan kasus korban. AM adalah terduga pelaku yang kali pertama melakukan kekerasan seksual terhadap korban, namun saat proses penyidikan baru diketahui hal tersebut, dan belum diketahui ketika orang tua korban melakukan laporan polisi bahwa AM juga turut serta melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Sehingga, orang tua korban melakukan laporan polisi baru dengan Terlapor adalah AM pada tanggal 2 November 2020, namun Terlapor mengetahui bahwa telah dilaporkan oleh orang tua korban, maka Terlapor kabur dan saat ini masih dalam DPO (Daftar Pencarian Orang).

- 16. Kapan dan dimanakah terakhir kali saudara AM dapat ditemui?**

Jawaban:

Ketika AM di undang oleh Unit PPA Polres Demak pada tanggal 20 November 2020 untuk memberikan keterangan sebagai pihak Terlapor atas dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terlapor terhadap korban.

17. **Dalam kronologi kasus yang saya dapatkan dari LBH APIK Semarang, disebutkan bahwa pengajuan hak restitusi korban tidak dikabulkan, apa alasan penolakan tersebut? Bagaimanakah pertimbangannya? Dan mengapa dalam putusan tidak disebutkan tentang pengajuan hak restitusi tersebut?**

Jawaban:

Kami LBH APIK Semarang dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) telah mengajukan hak restitusi kepada penyidik namun Jaksa Penuntut Umum tidak memasukan hak restitusi di dalam tuntutan sehingga di dalam putusan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak mencantumkan hak restitusi.

18. **Dalam putusan tertera denda sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), apakah itu sudah termasuk restitusi? Mohon dijelaskan!**

Jawaban:

Tidak termasuk restitusi, karena permohonan hak restitusi di tolak oleh Majelis Hakim yang mengadili dalam perkara korban. Uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah hukuman denda yang diberikan kepada Para Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

19. **Bagaimanakah bentuk tindak lanjut LBH APIK Semarang selaku kuasa hukum korban pasca putusan, setelah diketahui bahwa saudara AM menjadi DPO?**

Jawaban:

Sampai saat ini kami LBH APIK Semarang masih monitoring kasus korban dan kami selalu menanyakan perkembangan kasus korban ke Penyidik Polres Kabupaten Demak terkait Pelaku yang masih DPO (Daftar Pencarian Orang) sampai sekarang dan menurut keterangan dari penyidik penyidik selalu mencoba mencari tahu keberadaan Pelaku dan penyidik juga pernah menanyakan ke lingkungan rumah pelaku namun pelaku tidak pernah pulang sampai sekarang menurut keterangan dari penyidik pelaku sampai saat ini masih dalam DPO dan pelaku tidak menggunakan handphone android sehingga susah untuk melacak keberadaan pelaku.

20. **Bagaimana jika nantinya saudara AM tertangkap, Apakah hukumannya sama atau lebih berat? Karena ia menjadi orang dalam DPO.**

Jawaban:

Apabila Terduga Pelaku atas nama AM tertangkap dan terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sesuai Pasal 76D menyatakan bahwa *“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*, maka akan di hukum sesuai Pasal 81D Ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*.

**21. Bagaimanakah jika saudara AM tidak berhasil dilacak keberadaannya? Langkah apa yang akan diambil oleh LBH APIK Semarang?**

Jawaban:

LBH APIK Semarang akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan keadilan bagi korban dan kami sampai sekarang masih berkoordinasi dengan penyidik untuk selalu menanyakan perihal kelanjutan kasus korban untuk segera menangkap pelaku yang masih DPO sampai saat ini, dan melakukan publikasi ke media perihal status DPO Tersangka tersebut.

**22. Apakah bentuk tindak lanjut perlindungan korban berkenaan dengan adanya status DPO pada salah satu pelaku dapat diterapkan pada kasus lain yang serupa?**

Jawaban:

Setiap penanganan kasus mempunyai kebutuhan penanganan yang berbeda, namun dapat diterapkan pada kasus lain jika mempunyai kebutuhan penanganan kasus yang sama dengan kasus korban.

**23. Terkait fasilitas yang diberikan oleh LBH APIK kepada korban yaitu melanjutkan bersekolah di sekolah lama korban, apa bentuk fasilitasnya? Apakah dalam bentuk dana, kelengkapan sekolah atau yang lainnya? Dan sampai kapan fasilitas itu diberikan? Mohon penjelasannya.**

Jawaban:

Saat ini korban masih melanjutkan bersekolah di sekolah lama korban karena atas permohonan korban yang tetap ingin sekolah di sekolah lama korban, sebelum korban bersekolah lagi di sekolah lama korban, LBH APIK Semarang bersama LPSK RI dan orang tua korban datang ke sekolah lama korban dengan memberikan penjelasan dan membuat komitmen bersama dengan pihak sekolah lama korban, agar tidak melakukan diskriminasi dan stigma negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang psikologis korban selama korban bersekolah di sekolah tersebut hingga lulus, dan apabila komitmen tersebut dilanggar maka akan diselesaikan melalui jalur musyawarah dan/atau proses hukum. Hal tersebut sebagai bentuk fasilitas perlindungan terhadap korban yang diberikan oleh LBH APIK Semarang dan LPSK RI terhadap korban dalam hak pendidikan korban.

## Wawancara tahap 2

**1. Bagaimanakah bentuk perlindungan pasca putusan yang diberikan oleh LBH APIK Semarang dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak korban ?**

Jawaban : Bentuk perlindungan pasca putusan yang LBH APIK Semarang berikan kepada korban yaitu kami bekerjasama dengan LPSK masih memberikan fasilitas pemulihan psikologis untuk korban, kami melakukan monitoring kondisi korban di lingkungan sekolah korban dimana ketika kejadian korban sempat dikeluarkan dari sekolah serta kami bekerjasama dengan paralegal Yayasan Pertiwi&dinas sosial kabupaten demak memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi dalam bentuk peralatan untuk membuka usaha yaitu catering untuk orangtua korban.

**2. Bagaimana jika perlindungan yang diupayakan dalam hal tersangka yang menjadi DPO tidak segera membuahkan hasil ? langkah apa yang akan anda dilakukan ?**

Jawaban : kami LBH APIK semarang bekerjasama dengan unit PPA Polres Kabupaten Demak untuk selalu melakukan koordinasi perkembangan kasus yang dialami korban khususnya terkait tersangka yang menjadi dpo serta langkah yang kami lakukan yaitu kami mengajukan permohonan kerjasama ke media untuk mempublikasikan tersangka yang saat ini menjadi DPO melalui media massa.

**3. Apakah ada hambatan dalam melaksanakan pemenuhan hak korban selama pendampingan kasus hingga pasca putusan? jika ada mohon jelaskan.**

Jawaban : Hambatan LBH APIK Semarang dalam melaksanakan pemenuhan hak korban selama pendampingan yaitu kurangnya perspektif APH (jaksa Penuntut Umum) dalam proses memberikan keadilan untuk korban karena jaksa penuntut umum sering mengintimidasi korban dan salah satu hak permohonan restitusi untuk korban juga tidak dicantumkan dalam tuntutan untuk tersangka.

Permohonan Hak restitusi tersebut sudah LPSK ajukan ke pengadilan negeri demak. Namun, hak restitusi tersebut tidak di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Demak karena JPU tidak melampirkan hak tersebut dalam tuntutan nya sedangkan hambatan dalam pasca putusan saat ini salah satu tersangka atas nama asrori menjadi daftar pencarian orang (DPO) dari PPA Polres Kabupaten Demak.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

### A. Data Pribadi

Nama : Evita Narendra  
NIM : 1802056021  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jl. Taman Siswa No.65, RT 02 RW 05, Banaran,  
Kel. Sekaran,  
Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Provinsi Jawa  
Tengah  
No. Handphone : 081353656001

### B. Data Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. MI Al-Iman Banaran : 2005-2011
- b. SMPN 24 Semarang : 2011-2014
- c. SMAN 12 Semarang : 2014-2017
- d. UIN Walisongo Semarang : 2018- 28 Juni 2022

### C. Data Pengalaman Kegiatan, PPL, Magang

- a. Magang Klinik Hukum di LBH APIK Semarang
- b. Magang penelitian sekaligus volunteer di LBH APIK Semarang
- c. Staff Divisi Pelayanan Hukum di LBH APIK Semarang

### D. Data Pengalaman Organisasi

Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) : 2018-2020

### E. Hobbi

Masak dan kuliner

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

Semarang, 23 Juni 2022



Evita Narendra